



# PEDOMAN

## PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

## UNIVERSITAS DHYANA PURA

### TAHUN 2026

Belajar, Berkarya,  
Berdampak Nyata  
untuk Negeri



BERKOLABORASI



BERINOVASI



BERMANFAAT

Disusun Oleh:

**DIREKTORAT AKADEMIK  
DAN INOVASI PEMBELAJARAN**  
UNIVERSITAS DHYANA PURA



[www.undhirabali.ac.id](http://www.undhirabali.ac.id)



[undhira.bali](https://www.instagram.com/undhira.bali)



[undhira.bali](https://www.facebook.com/undhira.bali)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DHYANA PURA**  
**NOMOR: 105/UNDHIRA/SK/VI/2026**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN TUGAS AKHIR**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DHYANA PURA**

Rektor Universitas Dhyana Pura, dengan ini:

- Menimbang : a. Bahwa tugas akhir merupakan salah satu instrumen akademik untuk membuktikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, penguasaan kompetensi keilmuan, integritas akademik, serta kesiapan lulusan dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau keahlian sesuai jenjang pendidikan;
- b. Bahwa perkembangan regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi menuntut adanya standar pelaksanaan tugas akhir yang fleksibel, akuntabel, terdokumentasi, serta selaras dengan sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal;
- c. Bahwa Universitas Dhyana Pura perlu mengatur berbagai bentuk tugas akhir, termasuk skripsi, tesis, disertasi, prototipe, proyek, artikel ilmiah, buku, portofolio, rekognisi prestasi mahasiswa, dan bentuk lain yang sejenis, dengan standar mutu dan rubrik kesetaraan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Bahwa pelaksanaan tugas akhir perlu didukung oleh tata kelola data berbasis sistem informasi akademik, integritas akademik, validasi luaran, serta dokumentasi yang dapat digunakan sebagai evidence SPMI, SPME, laporan kinerja, dan akreditasi;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu Menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Tugas Akhir Di Lingkungan Universitas Dhyana Pura.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5336);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5007);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5500);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- h. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pengukuran Dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- k. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kemdiktisaintek;
- l. SK Mendiknas No. 142/E/O/2011 tentang perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura menjadi Universitas Dhyana Pura;
- m. PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1);
- n. Surat Keputusan Yayasan Dhyana Pura Nomor 101-SK/YDP/X/2024 tentang Statuta Universitas Dhyana Pura;
- o. Surat Keputusan Rektor Nomor 170/UNDHIRA/SK/XI/2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Dhyana Pura Tahun 2021-2040;

- p. Surat Keputusan Rektor Nomor 174/UNDHIRA/SK/XI/2024 tentang Rencana Strategis Universitas Dhyana Pura tahun 2025-2028;
- q. Peraturan Universitas Dhyana Pura No. 033/UNDHIRA/SK/I/2026 tentang Pedoman Akademik Universitas Dhyana Pura;
- r. Keputusan Rektor Universitas Dhyana Pura Nomor: 066/UNDHIRA/SK/IV /2026 tentang Sustainable Development Goals (SDGs) Universitas Dhyana Pura;
- s. Keputusan Rektor Universitas Dhyana Pura Nomor: 080/UNDHIRA/SK/V/2026 tentang Buku Panduan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) Universitas Dhyana Pura.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN TUGAS AKHIR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DHYANA PURA;

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1 Pengertian Umum**

1. Universitas Dhyana Pura yang selanjutnya disingkat Undhira adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
2. Fakultas adalah satuan manajemen sumber daya yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi pada satu/lebih dari satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di Universitas;
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di Universitas;
4. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas;
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Undhira yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas;
6. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program studi yang bersangkutan di lingkungan Undhira;

7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang program Diploma III/Sarjana Terapan/Sarjana/Profesi/Magister/Magister terapan/Doktor/Doktor Terapan dalam lingkungan Undhira;
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
9. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
11. Pembimbing akademik adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa;
12. Kegiatan penelitian, perancangan, dan pengembangan yang dilakukan mahasiswa dalam rangka tugas akhir harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik;
13. Kegiatan penelitian, perancangan, dan pengembangan yang dilakukan mahasiswa dalam rangka tugas akhir harus di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman autentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pelajaran pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
16. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) adalah kriteria minimal pada jenjang pendidikan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
17. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang harus diselesaikan mahasiswa menjelang

akhir masa studinya, dan merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar ahli madya/sarjana/sarjana terapan/magister/magister terapan/Doktor/Doktor Terapan di Universitas Dhyana Pura;

18. Pencegahan plagiarisme adalah tindakan preventif yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat tugas akhir di lingkungan Universitas Dhyana Pura;
19. Tugas Akhir memiliki bobot 4 sampai dengan 6 SKS dan dilaksanakan melalui bimbingan dosen pembimbing;
20. Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan Tugas Akhir;
21. Proposal adalah usulan rencana Tugas Akhir;
22. Ujian Tugas Akhir adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa mempertahankan Tugas akhir sebagai penentu kelulusan yang dilakukan baik dengan ujian tertutup;
23. Rekognisi Prestasi Mahasiswa selanjutnya disingkat RPM adalah pengakuan dan kompensasi hasil prestasi mahasiswa setara mata kuliah;
24. Prestasi adalah capaian karya/kinerja/ciptaan/rekaan melalui kompetisi maupun tahapan seleksi pada tingkat tertentu.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2 Tujuan tugas akhir**

Tujuan tugas akhir adalah membekali dan melatih mahasiswa menuangkan pikiran, atau hasil penelusuran literatur, dan/atau hasil penelitiannya ke dalam suatu karya tulisan ilmiah untuk mencapai kompetensi keilmuan sebagai ahli madya/sarjana/sarjana terapan/magister/magister terapan/doktor/doktor terapan dalam bidang studi dan bidang studi tertentu, sebagai kompetensi pendukung yang dibutuhkan untuk menunjang kompetensi utamanya dan kompetensi lainnya yang dianggap perlu untuk melengkapi kompetensi keilmuan dan memasuki lapangan kerja.

## **BAB III DEFINISI DAN JENIS-JENIS TUGAS AKHIR**

### **Pasal 3 Definisi Tugas Akhir**

1. Tugas Akhir adalah karya akademik, karya ilmiah, karya inovatif, prototipe, proyek, artikel ilmiah, buku, portofolio, atau bentuk lain yang sejenis yang digunakan untuk membuktikan ketercapaian CPL yang harus diselesaikan mahasiswa menjelang akhir masa studinya, dan merupakan salah satu syarat

- untuk mencapai gelar ahli madya/sarjana/sarjana terapan/magister/magister terapan/doktor/doktor terapan di Universitas Dhyana Pura;
2. Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok;
  3. Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
    - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
    - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
  4. Mahasiswa pada program magister atau magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
  5. Mahasiswa profesi/spesialis/subspesialis diatur oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Mahasiswa pada program doktor atau doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
  7. Alur penyelesaian Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, meliputi:
    - a. penyusunan proposal penelitian;
    - b. ujian/seminar proposal/usulan penelitian;
    - c. penetapan pembimbing setelah ujian proposal/usulan penelitian disetujui;
    - d. pelaksanaan penelitian dan proses bimbingan;
    - e. penyusunan Tugas Akhir;
    - f. ujian akhir Tugas Akhir ; dan
    - g. publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Ilmiah sesuai ketentuan untuk mencapai akreditasi unggul.
  8. Kesetaraan antar bentuk tugas akhir ditentukan berdasarkan kedalaman akademik, kompleksitas metodologis atau teknologis, orisinalitas, relevansi dengan bidang ilmu, kontribusi terhadap pemecahan masalah, validasi oleh pihak berkompeten, serta luaran yang dihasilkan;
  9. Program studi wajib memastikan bahwa tugas akhir yang dilaksanakan secara berkelompok tetap memiliki penilaian kontribusi individual mahasiswa berdasarkan logbook, pembagian peran, bukti karya, presentasi, dan hasil ujian;
  10. Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

huruf g disusun berdasarkan hasil penelitian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 4**

##### **Jalur Penyelesaian Tugas Akhir**

Penyelesaian Tugas Akhir dapat ditempuh dengan 2 jalur yaitu Reguler dan Rekognisi Prestasi Mahasiswa (RPM) sebagai berikut.

1. Jalur Reguler:

Jalur Reguler adalah jalur penyelesaian Tugas Akhir yang umum ditempuh oleh mahasiswa:

- a. mahasiswa melakukan penelitian atau kajian ilmiah secara mandiri melalui sistem KRS;
- b. proses dimulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan atau skripsi/tesis/disertasi dan hasil penelitian diuji melalui seminar atau sidang Tugas Akhir.

2. Jalur Rekognisi Prestasi Mahasiswa (RPM):

- a. Jalur RPM adalah jalur penyelesaian Tugas Akhir yang memanfaatkan pengakuan karya atau aktivitas sebelumnya sebagai bagian dari Tugas Akhir, yaitu prototipe, proyek, dan bentuk lainnya yang dapat dihitung sebagai pencapaian Indikator Kinerja Utama, dan memenuhi syarat minimal akreditasi Unggul.

- b. Jalur RPM didapat melalui pengakuan secara akademik maupun non akademik:

- i. Jalur RPM secara akademik dapat diatur melalui luaran berikut:

1. mata kuliah berbasis riset;
2. bentuk belajar di luar program studi (BBLP);
3. kejuaraan/perlombaan akademik tingkat nasional maupun internasional yang disetarakan dengan mata kuliah tugas akhir; dan
4. luaran tambahan penelitian dan pengabdian dosen di lingkungan universitas Dhyana Pura yang diatur terpisah.

- ii. Jalur non akademik melalui kejuaraan/perlombaan tingkat nasional maupun internasional yang disetarakan dengan mata kuliah tugas akhir.

- c. Tahapan pengusulan RPM

- i. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan ketua program studi tentang pilihan penyetaraan prestasi;
- ii. Ketua program studi membentuk tim penilai;
- iii. Pengisian nilai dilakukan oleh tim dosen/pakar sesuai dengan tema RPM; dan
- iv. Hasil penilaian atas pengajuan RPM tidak dapat diganggu gugat.

3. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan 2 di atas maka dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

| No. | Jenis Tugas Akhir                   | Reguler | RPM |
|-----|-------------------------------------|---------|-----|
| 1.  | Tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi | √       | -   |
| 2.  | Prototipe                           | √       | √   |
| 3.  | Proyek                              | √       | √   |
| 4.  | Bentuk Tugas Akhir Lain             |         |     |
|     | a. Artikel Ilmiah                   | √       | √   |
|     | b. Buku Ber-ISBN (Monograf)         | √       | √   |
|     | c. Kejuaraan                        | -       | √   |

4. Tugas akhir yang telah dijelaskan di atas diklasifikasikan berdasarkan Program Diploma III/Sarjana/Sarjana Terapan/magister/magister terapan/doktor/doktor terapan **dengan ketentuan minimal** sebagai berikut.

| No | Jenis Tugas Akhir                                                                                                                                                                                                                        | Program Studi |       |    |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                          | D3            | S1/D4 | S2 | S3 |
| 1  | Tugas Akhir                                                                                                                                                                                                                              | √             | -     | -  | -  |
| 2  | Skripsi                                                                                                                                                                                                                                  | -             | √     | -  | -  |
| 3  | Tesis                                                                                                                                                                                                                                    | -             | -     | √  | -  |
| 4  | Disertasi                                                                                                                                                                                                                                | -             | -     | -  | √  |
| 5  | Prototipe dasar produk industri                                                                                                                                                                                                          | √             | -     | -  |    |
| 6  | Prototipe menengah produk industri                                                                                                                                                                                                       | -             | √     | -  |    |
| 7  | Prototipe lanjutan produk industri                                                                                                                                                                                                       | -             | -     | √  |    |
| 8  | Proyek                                                                                                                                                                                                                                   | √             | √     | √  | √  |
| 9  | Artikel ilmiah jurnal sinta 5-6                                                                                                                                                                                                          | √             | -     | -  | -  |
| 10 | Artikel ilmiah jurnal sinta 3-4                                                                                                                                                                                                          | -             | √     | -  | -  |
| 11 | Artikel ilmiah jurnal sinta 1-2                                                                                                                                                                                                          | -             | -     | √  | -  |
| 12 | Artikel Jurnal Internasional bereputasi (Terindex pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak SCOPUS/WOS, SJR jurnal paling sedikit 0,15 atau SJR jurnal di atas 0.10 dan Q3, atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0.05) | -             | -     | -  | √  |

| No | Jenis Tugas Akhir                                                                                                                                                        | Program Studi |       |    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----|----|
|    |                                                                                                                                                                          | D3            | S1/D4 | S2 | S3 |
| 13 | Artikel Jurnal Internasional bereputasi (Terindex pada database internasional bereputasi SCOPUS/WOS, SJR jurnal kurang dari 0,15 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0.05) | -             | -     | √  | -  |
| 14 | Artikel ilmiah jurnal Internasional terindeks pada basis data bereputasi di luar kategori 2 (CABI, Copernicus/DOAJ/Pro Quest/EBSCO/PubMed)                               | -             | √     | -  | -  |
| 15 | Hasil pemikiran didesiminasikan/dipresentasikan secara oral dalam Prosiding internasional yang dipublikasikan (ISBN/ISSN)                                                | -             | √     | -  | -  |
| 16 | Hasil pemikiran didesiminasikan/dipresentasikan secara oral dalam Prosiding internasional terindeks SCOPUS, IEEE, Explore, SPIE yang dipublikasikan (ISBN/ISSN)          | -             | -     | √  | -  |
| 17 | Buku Ber-ISBN Monograf                                                                                                                                                   | -             | √     | -  | -  |
| 18 | Portofolio pencapaian prestasi                                                                                                                                           | √             | √     | -  |    |

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN DAN PERSYARATAN TUGAS AKHIR**

##### **Pasal 5**

##### **Ketentuan dan Persyaratan Bagi Mahasiswa**

1. Mahasiswa terdaftar aktif pada semester berjalan;
2. Melaksanakan KRS mata kuliah Tugas akhir melalui sistem akademik dan telah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik;
3. Telah menempuh mata kuliah minimum yang telah dipersyaratkan:
  - a. Mahasiswa Diploma III telah menempuh 100 SKS;
  - b. Mahasiswa Sarjana/sarjana Terapan telah menempuh 120 SKS;
  - c. Mahasiswa magister telah menempuh 20 SKS;
  - d. Mahasiswa profesi/spesialis/subspesialis/doktor/doktor terapan diatur

oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Telah memenuhi IPK minimal 2,00 tanpa nilai E dan telah lulus mata kuliah prasyarat mata kuliah Metodologi Penelitian dengan nilai minimal C;
5. Pengajuan proposal penelitian/usulan penelitian (UP) dilakukan pada saat mata kuliah seminar dengan sistematika UP yang telah ditentukan oleh lembaga (ditetapkan dalam buku pedoman penulisan tugas akhir masing-masing prodi di lingkungan universitas Dhyana Pura);
6. Topik proposal penelitian/usulan penelitian (UP) harus bersifat aktual, dapat bersumber dari isu-isu, kajian empiris atau dari kegiatan di luar kampus sesuai dengan keilmuan dan roadmap program studi;
7. Tema Tugas Akhir yang dipilih mahasiswa harus dengan persetujuan pembimbing;
8. Sebelum ditetapkan pembimbing, proposal penelitian/usulan penelitian wajib diseminarkan dalam mata kuliah seminar;
9. Ujian seminar proposal/usulan penelitian dihadiri oleh dosen mata kuliah seminar, dosen penguji seminar (*reviewer*), dan mahasiswa semester akhir untuk diberikan koreksi dan rekomendasi perbaikan terhadap proposal yang diujikan;
10. RPM dapat diajukan untuk pemenuhan tugas akhir sesuai ketentuan di atas, dan prasyarat yang ditentukan oleh program studi atas persetujuan dekan;
11. Tata cara penulisan proposal dan laporan Tugas Akhir, serta ketentuan lainnya diatur dengan peraturan dekan di lingkungan Universitas Dhyana Pura.

## **BAB V**

### **DOSEN PEMBIMBING**

#### **Pasal 6**

##### **Beban dan Syarat Dosen Pembimbing**

1. Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen yang ditunjuk dan ditugasi untuk membimbing mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir mulai dari merancang dan melaksanakan sampai dengan menyusun laporan akhir. Ketentuan tentang pembimbingan Tugas Akhir sebagai berikut:
  - a. Tiap mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen pembimbing yang terdiri atas dosen pembimbing utama (ketua) dan dosen pembimbing pendamping (anggota).
  - b. Dosen pembimbing adalah dosen tetap yang memiliki kompetensi dan kualifikasi (kepakaran) yang relevan dengan program studi mahasiswa;
  - c. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama maupun pembimbing

pendamping dalam tugas akhir sebagai berikut.

- i. Program Doktor paling banyak membimbing 4 mahasiswa;
  - ii. Program magister paling banyak membimbing 6 mahasiswa;
  - iii. Program sarjana/diploma IV paling banyak membimbing 8 mahasiswa;
  - iv. Program diploma III paling banyak membimbing 10 mahasiswa;
  - v. Program profesi dan program lain yang tidak disebutkan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Dosen pembimbing utama/ketua tugas akhir jenjang diploma III, diploma IV, dan sarjana minimal memiliki jenjang pendidikan magister atau sederajat level 8 (delapan) KKNi dengan jabatan akademik minimal Lektor,
  3. Dosen pembimbing utama/ketua untuk tesis atau tugas akhir jenjang magister minimal memiliki jenjang pendidikan doktor atau sederajat level 9 (sembilan) KKNi dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
  4. Dosen pembimbing utama/ketua atau promotor untuk disertasi atau tugas akhir jenjang doktor minimal memiliki jenjang pendidikan doktor atau sederajat level 9 (sembilan) KKNi dengan jabatan akademik adalah Guru Besar;
  5. Dosen pembimbing pendamping/anggota tugas akhir jenjang diploma III, diploma IV, dan sarjana minimal memiliki jenjang pendidikan magister atau sederajat level 8 (delapan) KKNi dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli;
  6. Dosen pembimbing pendamping/anggota untuk tesis atau tugas akhir jenjang magister minimal memiliki jenjang pendidikan doktor atau sederajat level 9 (sembilan) KKNi dengan jabatan akademik minimal Lektor;
  7. Dosen pembimbing pendamping/anggota atau co-promotor untuk disertasi atau tugas akhir jenjang doktor minimal memiliki jenjang pendidikan doktor atau sederajat level 9 (sembilan) KKNi dengan jabatan akademik adalah Lektor Kepala;
  8. Dosen pembimbing yang menyelesaikan bimbingan dalam satu semester sejak SK penugasan diberikan, diberikan honor sesuai yang diatur dalam peraturan rektor Universitas Dhyana Pura;
  9. Jika terjadi kondisi yang tidak memungkinkan dalam pemenuhan persyaratan dosen pembimbing tugas akhir di atas pada program studi baru, maka kaprodi diperkenankan mengambil kebijakan terbaik dalam penentuan dosen pembimbing tugas akhir dengan persetujuan dekan.

## **Pasal 7**

### **Penetapan Dosen Pembimbing**

1. Setiap program studi hanya dapat menjalankan satu pola pembimbingan tugas akhir, yakni dengan 2 (dua) orang pembimbing, yang ditetapkan dengan Surat Tugas dari Kaprodi;

2. Surat tugas pembimbing tugas akhir dapat diunduh melalui sistem akademik SIISTA;
3. Penetapan dosen pembimbing dilaksanakan setelah mahasiswa mendapatkan penetapan judul dan menyeminarkan proposal tugas akhir pada mata kuliah Seminar atau menjadi satu rangkaian dalam pelaksanaan mata kuliah tugas akhir;
4. Masa berlaku penugasan dosen pembimbing Tugas Akhir adalah 1 semester, dan dapat diperpanjang 1 semester berikutnya.

## **Pasal 8**

### **Penggantian Dosen Pembimbing**

1. Penggantian dosen pembimbing tugas akhir dapat dilakukan untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas akhir mahasiswa;
2. Penggantian dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa, dilakukan oleh Ketua Program Studi;
3. Pergantian dosen pembimbing dapat dilakukan jika;
  - a. Proses bimbingan tidak berjalan lancar sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
  - b. Atas permintaan pembimbing dengan alasan yang jelas dan persetujuan ketua program studi;
  - c. Atas permintaan mahasiswa dengan alasan yang jelas dan persetujuan ketua program studi; dan
  - d. Meninggal atau berhalangan tetap.

## **Pasal 9**

### **Tugas Dosen Pembimbing**

1. Pembimbing mengarahkan topik dan substansi tugas akhir ;
2. Tugas pembimbing meliputi:
  - a. Memberi ide-ide, topik, dan substansi tugas akhir ;
  - b. Memantau pelaksanaan proses penelitian;
  - c. Mendiskusikan hasil penelitian bersama mahasiswa bimbingan;
  - d. Mengevaluasi serta mengarahkan mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir ;
  - e. Mendiskusikan, mengevaluasi, dan mengarahkan teknik penulisan yang baik dan benar menurut PUBLI;
  - f. Mendiskusikan, mengevaluasi, dan mengarahkan kaidah penulisan ilmiah serta cara sitasi jika tingkat kemiripan tugas akhir lebih besar dari 35 %, sebagaimana ketentuan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Pada Setiap Karya Ilmiah di Universitas Dhyana Pura;
  - g. Membimbing persiapan ujian tugas akhir; dan

- h. Mendiskusikan, mengevaluasi, dan mengarahkan kaidah penulisan ilmiah serta cara sitasi jika tingkat kemiripan publikasi lebih besar dari 30 %, sebagaimana ketentuan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Pada Setiap Karya Ilmiah di Universitas Dhyana Pura.
3. Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus secara terstruktur dan sistematis sebanyak dua belas (12) kali pertemuan (minimal 16 kali pertemuan untuk program studi pendidikan) dalam satu semester oleh masing-masing pembimbing dan wajib direkam pada kartu bimbingan melalui sistem akademik SIISTA;
4. Penjaminan mutu bimbingan dilakukan dengan pembatasan bahwa seorang Pembimbing utama (ketua) maupun pembimbing pendamping (anggota) dengan ketentuan beban kerja dosen dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf c di atas dan hanya dapat menerima mahasiswa bimbingan baru apabila mahasiswa bimbingan sudah ada yang lulus; dan
5. Apabila proses bimbingan tidak berjalan dengan baik maka Ketua Program Studi dapat mengganti dosen pembimbing sesuai ketentuan pasal 8.

## **BAB VI**

### **PROSES DAN LAMA BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

#### **Pasal 10**

##### **Kegiatan Bimbingan Tugas Akhir**

1. Dosen pembimbing memulai dan dapat melakukan bimbingan tugas akhir setelah menerima Surat Tugas dari Ketua Program Studi.
2. Dosen pembimbing dipilih berdasarkan kepakaran dan berkesesuaian dengan topik atau judul penelitian mahasiswa untuk membantu proses penyusunan sampai dengan ujian tugas akhir dapat dilaksanakan;
3. Lama bimbingan Tugas Akhir maksimum 1 (satu) semester terhitung sejak penetapan surat tugas dosen pembimbing dari kaprodi dengan ketentuan:
  - a. Setelah mahasiswa dinyatakan layak untuk dilanjutkan proposal tugas akhirnya oleh dosen penilai saat mata kuliah seminar maka sejak saat itu ditetapkan dosen pembimbing tugas akhir oleh Ketua Program Studi;
  - b. Maksimal 1 (satu) bulan mahasiswa harus menyelesaikan penyempurnaan proposal tugas akhir (Bab I – Bab III) di bawah bimbingan dosen pembimbing dan melakukan cek tingkat kemiripan proposal per-Bab dengan arahan dosen pembimbing.
  - c. Maksimal 2 (dua) bulan mahasiswa menyelesaikan penelitian dan pengumpulan data-data penelitian dan melakukan tabulasi data dan analisis data hasil penelitian;

- d. Maksimal 2 (dua) bulan mahasiswa di bawah arahan dosen pembimbing melakukan penulisan hasil penelitian;
  - e. Maksimal 1 (satu) bulan mahasiswa melakukan perbaikan tugas akhir setelah ujian dilakukan atas rekomendasi dosen penguji;
  - f. Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan tugas akhir dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka Ketua Program Studi memberikan peringatan tertulis dengan penambahan jadwal penyelesaian tugas akhir selama 6 Bulan/Satu Semester; dan
  - g. Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan tugas akhir setelah penambahan jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf f, maka Ketua Program Studi memanggil mahasiswa untuk pergantian judul tugas akhir dan dosen pembimbing, proses dimulai dari awal kembali.
4. Proses bimbingan tugas akhir dilakukan secara terbuka dan direkam melalui kartu bimbingan untuk menjamin mutu pelaksanaan tugas akhir melalui sistem akademik SIISTA;
  5. Pelaksanaan bimbingan tugas akhir minimal dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan dan minimal 16 kali pertemuan untuk program studi pendidikan oleh masing-masing pembimbing;
  6. Pedoman penulisan Tugas Akhir diatur secara lebih rinci oleh ketua program studi dengan persetujuan Dekan sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku untuk mengatur proses pelaksanaan tugas akhir;
  7. Pelaksanaan bimbingan tugas akhir wajib menggunakan Pedoman penulisan Tugas Akhir yang disusun oleh program studi;
  8. Ketua Program Studi melakukan monitoring kemajuan tugas akhir melalui SIISTA secara berkala, termasuk jumlah pertemuan bimbingan, lama penyelesaian, keterlambatan, hambatan akademik, dan kesiapan ujian

## **BAB VII**

### **PENGUJI TUGAS AKHIR**

#### **Pasal 11**

##### **Ketentuan Penguji Tugas Akhir**

1. Penguji tugas akhir untuk program diploma III/sarjana/sarjana terapan/magister/magister terapan berjumlah 3 orang yang terdiri dari 2 (dua) dosen penguji netral dan dosen pembimbing;
2. Satu (1) orang dari pembimbing utama (ketua) sebagai pendamping/anggota penguji, kemudian dua (2) orang lagi sebagai penguji 1 (ketua penguji) dan penguji 2 (anggota penguji);
3. Syarat penguji adalah dosen tetap yayasan yang mempunyai keahlian yang relevan dengan bidang kajian mahasiswa serta memiliki NIDN atau NIDK atau NUPTK;

4. Penguji utama tugas akhir minimal memiliki jenjang pendidikan magister atau sederajat level 8 (delapan) KKNi dengan jabatan akademik minimal Lektor dan untuk penguji tesis minimal memiliki jenjang pendidikan doktor atau sederajat level 9 (sembilan) KKNi dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
5. Anggota penguji tugas akhir minimal memiliki jenjang pendidikan magister atau sederajat level 8 (delapan) KKNi dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan untuk penguji tesis minimal memiliki jenjang pendidikan doktor atau sederajat level 9 (sembilan) KKNi dengan jabatan akademik minimal Lektor;
6. Penguji tugas akhir untuk program doktor/doktor terapan diatur dalam ketentuan terpisah dengan peraturan ini;
7. Penetapan penguji melalui Surat Tugas Menguji yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi dengan mengetahui Dekan; dan
8. Hasil ujian berupa skor diserahkan kepada Pendamping dan Pendamping menyerahkan kepada Ketua Program Studi.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN DAN HONORARIUM**

#### **Pasal 12**

##### **Pembiayaan**

1. Pembiayaan untuk pelaksanaan proses pembimbingan Tugas Akhir ekuivalen dengan perkuliahan satu semester yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
2. Komponen pembiayaan untuk pelaksanaan ujian Tugas Akhir diatur dalam ketentuan terpisah yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor; dan
3. Tidak diperkenankan menarik biaya lain untuk ujian Tugas Akhir bagi mahasiswa di luar ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 13**

##### **Honorarium**

1. Honorarium dosen pembimbing Tugas Akhir mahasiswa dibebankan dari biaya SKS mata kuliah Skripsi yang ditransaksikan melalui sistem akademik SIISTA; dan
2. Honorarium ujian Tugas Akhir mahasiswa dibebankan dari biaya SKS mata kuliah Tugas Akhir yang ditransaksikan melalui sistem akademik SIISTA,

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

##### **Peralihan**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku mahasiswa yang telah mengajukan judul dan

bimbingan Tugas Akhir tetap menggunakan aturan sebelumnya dan tidak bertentangan dengan peraturan rektor ini.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 15**

#### **Penerapan Tata kelola Universitas dan Sistem Informasi Yang Baik**

1. Keseluruhan proses-proses pelaksanaan tugas akhir yang diatur dalam Peraturan ini hendaknya dilaksanakan berlandaskan penerapan asas-asas tatakelola Universitas yang baik (*Good University Governance*), yaitu *credibility, transparency, accountability, responsibility, independent*, dan *fairness* yang ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan Universitas;
2. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sebagaimana pada Ayat (1), keseluruhan proses-proses penyelenggaraan Universitas yang diatur dalam Peraturan ini hendaknya secara maksimal dapat didukung oleh tata kelola sistem informasi yang baik (*Good IT Governance*), yang senantiasa dilakukan perbaikan dan pengembangan dengan menggulirkan siklus PDCA dan/atau Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang terdokumentasi secara kokoh dan rapi dalam kerangka SPMI dan SPME sehingga dapat tercapai jaminan kualitas akademik (*academic quality assurance*);
3. Isi dan substansi ilmiah yang dijalankan dan diselenggarakan pada pelaksanaan tugas akhir wajib menaati etika ilmiah dan kaidah publikasi ilmiah yang dianut dalam sistem etika Universitas, regulasi nasional maupun kelaziman universal.
4. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam pedoman ini dan/atau memerlukan penyesuaian disebabkan adanya dinamika atau perubahan internal maupun eksternal, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah; dan
5. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badung  
Pada Tanggal 1 Juli 2026  
UNIVERSITAS DHYANA PURA



**Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama**  
Rektor

**Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:**

1. Para Wakil Rektor;
2. DPM
3. DAIP
4. LPPM
5. Para Dekan;
6. Para Kaprodi;
7. Arsip

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS DHYANA PURA NOMOR 105 TAHUN 2026**

**A. SEMINAR PROPOSAL/USULAN PENELITIAN**

**1. Definisi**

Suatu forum akademik di mana mahasiswa (atau peneliti) mempresentasikan rancangan penelitiannya yang dituangkan dalam bentuk proposal di hadapan dosen pembimbing, penguji, serta peserta lain, untuk mendapatkan masukan, kritik, dan saran. Seminar proposal dapat diselenggarakan pada mata kuliah Seminar atau menjadi rangkaian ujian dalam mata kuliah Tugas Akhir.

**2. Tujuan utama seminar proposal/usulan penelitian:**

**a. Uji kelayakan:**

menilai apakah topik, rumusan masalah, metode, dan rancangan penelitian sudah tepat dan bisa dilaksanakan serta sejalan dengan roadmap penelitian di program studi.

**b. Penyempurnaan:**

memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki proposal berdasarkan masukan dari dosen/penguji.

**c. Pembelajaran:**

melatih kemampuan presentasi, argumentasi ilmiah, serta memperdalam pemahaman metodologi penelitian.

**3. Alur pelaksanaan seminar proposal/usulan penelitian:**

Seminar proposal/usulan penelitian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Seminar proposal dilakukan apabila mahasiswa lulus mata kuliah metodologi penelitian.
- b. Mahasiswa mendaftar seminar proposal Tugas Akhir kepada ketua program studi setelah proposal disetujui oleh pembimbing.
- c. Seminar dihadiri minimal 2 dosen penguji (1 penguji netral dan 1 pembimbing), serta diikuti mahasiswa lain sebagai peserta.
- d. penguji memberikan masukan untuk penyempurnaan proposal
- e. Proposal yang dinyatakan tidak layak, diseminarkan ulang.
- f. Penguji seminar ulang, sama dengan penguji awal.
- g. Penguji memutuskan kelanjutan pelaksanaan proposal untuk dilanjutkan sebagai skripsi.

**4. Penilaian Seminar Proposal/Usulan Penelitian**

Penilaian seminar proposal/usulan penelitian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

| Aspek Penilaian Seminar Proposal             |                                                                                         | Bobot | Skor |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1.                                           | Tata Tulis dan Tata Bahasa                                                              | 20%   | 0-20 |
| 2.                                           | Relevansi antara judul, latar belakang, perumusan masalah, teori, dan metode penelitian | 40%   | 0-40 |
| 3.                                           | Penguasaan materi penelitian                                                            | 20%   | 0-20 |
| 4.                                           | Presentasi dan argumentasi jawaban                                                      | 20%   | 0-20 |
| Ketuntasan Capaian Pembelajaran Minimal (70) |                                                                                         |       | 100  |

## B. TUGAS AKHIR

### 1. Definisi

Tugas Akhir adalah paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa dalam bentuk penelitian kualitatif, kuantitatif, atau campuran yang ditulis oleh mahasiswa dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme ujian sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar diploma III, sarjana, sarjana terapan, Magister, atau Magister terapan. Tugas akhir melibatkan proses penelitian, analisis data, dan pembuatan tulisan yang mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Universitas Dhyana Pura.

#### a. Tugas Akhir Diploma

Tugas akhir merupakan bentuk laporan kegiatan ilmiah mahasiswa program diploma III di Undhira. Karya tulis ilmiah ini disusun secara mandiri berdasarkan kegiatan ilmiah/penelitian, dengan bimbingan dosen pembimbing.

#### b. Skripsi

Skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan di Undhira. Karya tulis ilmiah ini disusun secara mandiri berdasarkan penelitian, dengan bimbingan dosen pembimbing. Tujuannya untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam penelitian yang terstruktur, kritis, dan sesuai standar akademik.

#### c. Tesis

Tesis adalah salah satu jenis tugas akhir mahasiswa program magister dan magister terapan di lingkungan Undhira. Tesis merupakan karya tulis hasil penelitian orisinal yang memberikan kontribusi signifikan terhadap bidang ilmu tertentu, disusun dengan metode ilmiah, dan dikembangkan dengan pemahaman yang mendalam. Tesis memiliki kedalaman analisis yang lebih tinggi dari skripsi, lebih kompleks baik metodologinya maupun interpretasi data hasil penelitiannya.

#### d. Disertasi

Disertasi adalah karya tulis ilmiah tingkat tertinggi yang wajib disusun oleh mahasiswa program Doktoral (S3). Disertasi berfungsi sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar doktor dan menuntut penulisnya untuk menemukan teori, konsep, atau penemuan baru yang memberikan

kontribusi orisinal bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## **2. Persyaratan**

- a. Topik tugas akhir bersumber dari isu atau permasalahan yang sesuai dengan bidang ilmu;
- b. Dikembangkan bersama dengan dosen pembimbing sesuai dengan kaidah ilmiah;
- c. Tugas akhir ditulis berdasarkan data empirik yang dijelaskan secara logis dan sistematis melalui metodologi penelitian tertentu serta penelaahan pustaka yang relevan;
- d. Standar kelayakan

Standar kelayakannya dan indikator penilaian (lebih lanjut diatur oleh Program Studi) meliputi:

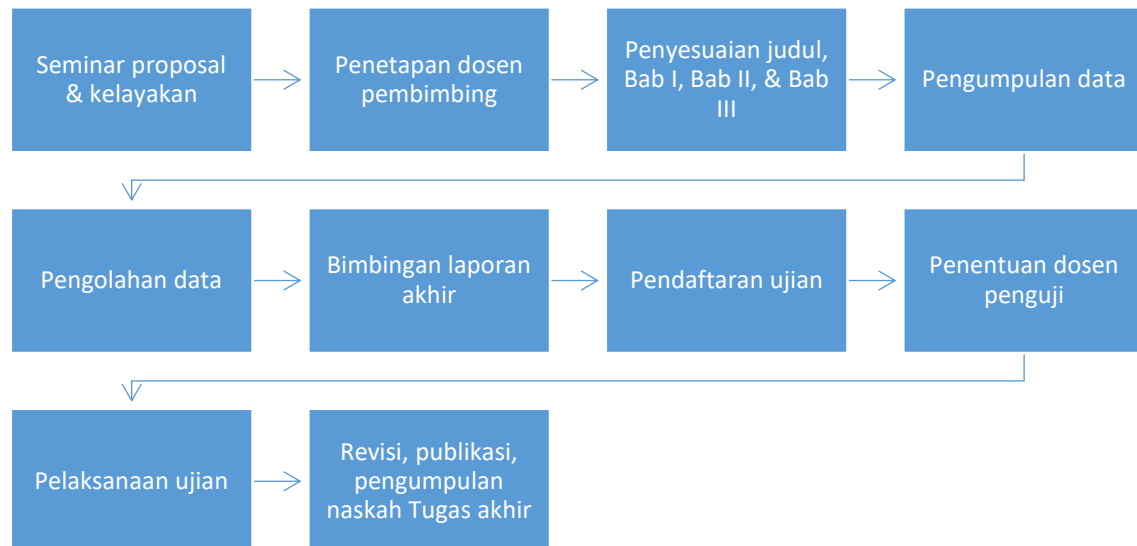
- 1) Orisinalitas dan Kebaruan (Novelty): Penelitian harus menyajikan temuan baru atau menawarkan sudut pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya, bukan merupakan studi literatur/Artikel review;
- 2) Metodologi Ilmiah: Penggunaan metode penelitian yang tepat, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan (misalnya, desain penelitian, pengumpulan data, dan analisis data);
- 3) Signifikansi Akademis/Substansi: Kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidangnya; dan
- 4) Sistematika Penulisan: Penulisan laporan yang sesuai dengan kaidah akademik dan struktur yang ditetapkan.

## **3. Alur**

- a. Mahasiswa telah melaksanakan ujian/seminar proposal/usulan penelitian;
- b. Proposal yang telah diujikan mendapat persetujuan untuk layak dilanjutkan sebagai tugas akhir;
- c. Program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir pembimbing yang kepakarannya sesuai topik penelitian yang diajukan mahasiswa;
- d. Di awal bimbingan, pembimbing utama dapat mengarahkan topik penelitian, mengganti judul, menentukan teknik analisis sesuai kebutuhan penelitian;
- e. Penyusunan instrumen dan/atau data penelitian
- f. Pengumpulan data dan pengolahan data;
- g. Bimbingan laporan akhir;
- h. Pendaftaran ujian;
- i. Ujian skripsi;
- j. Revisi & pengecekan plagiarisme, pengumpulan naskah skripsi, dan publikasi artikel.

Alur Pelaksanaan Tugas Akhir/skripsi/tesis/Disertasi digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.1 Alur Tugas Akhir**



Penjelasan alur tugas akhir skripsi adalah sebagai berikut:

**a. Pembimbingan Tugas Akhir**

Penulisan laporan dapat dilakukan secara bertahap, bersamaan dengan penyelenggaraan penelitian, dengan ketentuan di bawah ini:

- 1) Mahasiswa wajib mengikuti pembimbingan penulisan laporan minimal 12 kali/16 kali untuk program studi pendidikan sebelum ujian Tugas Akhir;
- 2) Untuk program studi pendidikan mahasiswa wajib mengikuti pembimbingan penulisan laporan minimal 16 kali sebelum ujian Tugas Akhir;
- 3) Pembimbingan dibuktikan dengan kartu bimbingan melalui laman: <https://siista.undhirabali.ac.id/akademik> ;
- 4) Pembimbingan dimulai dari bagian awal sampai dengan bagian akhir.

**b. Ujian Tugas Akhir**

Persyaratan mengikuti Ujian Tugas Akhir:

- 1) Telah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan pada struktur mata kuliah program studi terkait;
- 2) Telah melalui proses pembimbingan minimal 12 kali/16 kali untuk program studi pendidikan;
- 3) Disetujui oleh Kaprodi;
- 4) Persetujuan Kaprodi dan persyaratan administrasi diserahkan untuk diterbitkan surat tugas bagi penguji;
- 5) Melampirkan surat pernyataan orisinalitas naskah yang ditandatangani

- mahasiswa yang bersangkutan; dan
- 6) Draf skripsi sudah memperoleh bukti bebas plagiasi maksimal 35%.

**c. Penilaian Tugas Akhir**

Kelulusan ujian skripsi ditentukan oleh tim penguji yang terdiri atas tim dosen penguji dengan kepakaran yang relevan dengan topik yang diuji sebagai hasil kesepakatan dan sekurang-kurangnya harus mencapai minimal nilai B. Dosen yang menguji wajib memberikan nilai. Aspek yang dinilai selama ujian skripsi meliputi:

**Tabel 1.3 Aspek Penilaian Tugas Akhir (Seminar dan Ujian)**

| Ujian Skripsi                               |                                                                                                        | Skor        |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1.                                          | Tata Tulis dan Tata Bahasa                                                                             | 20%         | 0-20       |
| 2.                                          | Relevansi antara judul, latar belakang, perumusan masalah, teori, metode penelitian, dan analisis data | 40%         | 0-40       |
| 3.                                          | Penguasaan materi penelitian                                                                           | 20%         | 0-20       |
| 4.                                          | Presentasi dan argumentasi jawaban                                                                     | 20%         | 0-20       |
| <b>Skor Ketuntasan Capaian Pembelajaran</b> |                                                                                                        | <b>100%</b> | <b>100</b> |

Nilai ujian Tugas Akhir adalah nilai rata-rata dari masing-masing penguji berupa angka dari 0 sampai 100 dengan keterangan sebagai berikut:

1. Diterima dengan revisi minor (nilai rata-rata  $\geq 70$ );
2. Diterima dengan revisi mayor (nilai rata-rata  $< 70$ ).

**Keterangan:**

1. Revisi adalah perbaikan baik yang berkenaan dengan teknik penulisan (minor) maupun berkenaan dengan isi/substansi (mayor);
2. Pengumuman hasil ujian Tugas Akhir dilakukan oleh ketua tim penguji saat ujian berakhir;
3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan dapat melaksanakan perbaikan sesuai saran atau masukan dari pembimbing dalam durasi waktu selama- lamanya 14 hari atau 2 pekan;
4. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian dapat diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak-banyaknya dua kali selama masa studinya; dan
5. Selama belum menyelesaikan revisi Tugas Akhir, mahasiswa dilarang mengikuti wisuda dan mengambil ijazah, meminta transkrip nilai sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Bukti menyelesaikan revisi adalah menyerahkan formulir yang sudah ditandatangani oleh tim penguji sebagai keterangan bahwa telah menyelesaikan revisi.

## **C. PROTOTIPE**

### **1. Definisi**

- a. Prototipe adalah rancangan produk, model, desain, atau sistem kerja dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja sebagai solusi di bidang sains dan teknologi yang dapat memiliki potensi dampak fungsional atau komersial. Prototipe adalah model awal dari suatu produk yang dibuat untuk menguji konsep atau proses. Prototipe memungkinkan pengembang dan desainer untuk mengevaluasi dan memperbaiki produk sebelum diproduksi secara massal. Prototipe dianggap sebagai representasi nyata dari sebuah ide yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan;
- b. Pototipe diusulkan dari hasil dari pendidikan/pengajaran, penelitian, maupun pengabdian masyarakat sebelumnya oleh ketua pengusul, dengan luaran minimal memiliki potensi pengguna dan tingkat Kesiapanterapan Teknologi (*Technology Readiness Level*);
- c. Tingkat Kesiapanterapan Teknologi yang selanjutnya disingkat dengan TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat. TKT merupakan ukuran yang menunjukkan tahapan atau tingkat kematangan atau kesiapan teknologi pada skala 1–9.

### **2. Jenis prototipe dibagi berdasarkan Jenis TKT**

- a. TKT Jenis Umum dan Hard Engineering;
- b. TKT Jenis Software;
- c. TKT Jenis Pertanian, Perikanan, atau Peternakan;
- d. TKT Jenis Kesehatan – Produk Vaksin atau Hayati;
- e. TKT Jenis Kesehatan – Produk Alat Kesehatan;
- f. TKT Jenis Farmasi; dan
- g. TKT Jenis Sosial Humaniora dan Pendidikan.

### **3. Prototipe Produk Industri**

Prototipe produk industri adalah model awal atau purwarupa dari sebuah produk yang dirancang. Prototipe bertujuan untuk memvalidasi ide, mendeteksi kekurangan, dan mengurangi risiko kesalahan dalam proses produksi. Prototipe dapat dikembangkan melalui teknologi seperti pencetakan 3D, pemodelan CAD, atau bahan sementara untuk mempermudah penyesuaian di tahap pengembangan. Jenis-jenis prototipe produk industri mencakup Prototipe Konseptual, Fungsional, Digital, Visual, dan Teknis (Hague et al., 2004):

- a. Prototipe Konseptual (*Conceptual Prototype*) yaitu purwarupa yang menunjukkan ide dasar atau konsep desain tanpa detail teknis lengkap. Bentuknya dapat berupa visual saja.

- b. Prototipe Fungsional (*Functional Prototype*) yaitu purwarupa yang dirancang untuk menguji fungsi utama dari produk, meskipun mungkin tidak memiliki tampilan akhir yang sempurna.
- c. Prototipe Digital (*Digital Prototype*) yaitu model virtual yang dibuat menggunakan perangkat lunak desain 3D untuk menggambarkan bentuk, ukuran, dan fungsi produk.
- d. Prototipe Visual (*Visual Prototype*) yaitu model yang dirancang untuk merepresentasikan bentuk dan estetika produk, sering digunakan untuk evaluasi desain tanpa fokus pada fungsi.
- e. Prototipe Teknis (*Technical Prototype*) yaitu purwarupa dengan detail teknis yang mendekati produk akhir untuk menguji kelayakan teknis dan proses produksi.

Berdasarkan tingkat tahapan produknya, prototipe memiliki lima level kerumitan yaitu prototipe (1) Dasar (*Low-Fidelity Prototype*), (2) Menengah (*Mid-Fidelity Prototype*), (3) Lanjutan (*High-Fidelity Prototype*), (4) Final (*Pre-Production Prototype*), dan (5) Prototipe Modular (Ulrich & Eppinger, 2020).

- a. Prototipe Dasar Produk Industri yaitu prototipe yang sederhana dengan karakteristik sebagai berikut.
  - 1) Sederhana dan dibangun dengan menggunakan bahan murah seperti kertas, karton, atau alat desain dasar. Tujuannya hanya untuk memvisualisasikan ide awal.
  - 2) Fokus pada bentuk dan konsep, tanpa fungsi teknis yang sebenarnya.
  - 3) Bentuknya berbasis sketsa atau wireframe yaitu dalam bentuk desain digital, biasanya berupa mockup kasar.
  - 4) Interaktivitas model masih terbatas, jika akan disimulasikan hanya dapat dilakukan secara manual.
  - 5) Tujuannya hanya untuk mendapatkan umpan balik awal dari pengguna atau tim terkait ide dasar desain atau tata letak.

Contoh bentuk prototipe dasar antara lain sketsa tata letak aplikasi di atas kertas, model fisik mobil atau bangunan dari karton untuk menguji skala. Bentuknya hanya menunjukkan struktur visual tanpa fitur fungsionalnya.

- b. Prototipe Menengah Produk Industri yaitu prototipe yang lebih detail dengan karakteristik utama sebagai berikut.
  - 1) Lebih detail yaitu menggunakan elemen visual atau fungsi dasar untuk menjelaskan sebagian konsep lebih mendalam.
  - 2) Interaktivitas antar bagian lebih sempurna. Dalam desain digital, beberapa elemen interaktif seperti tombol atau navigasi dapat digunakan untuk simulasi awal.
  - 3) Bahan yang digunakan lebih baik dan mendekati bahan yang sesungguhnya. Dalam prototipe fisik, bahan seperti plastik cetak 3D atau elemen elektronik dasar digunakan untuk merepresentasikan desain.

- 4) Cocok untuk pengujian awal tanpa biaya yang besar.
- 5) Sudah mencakup elemen fungsional yaitu memiliki fitur dasar yang mendekati fungsi produk akhir.

Contoh Prototipe Menengah misalnya model kendaraan menggunakan cetakan 3D sederhana untuk uji desain aerodinamis, prototipe aplikasi dengan tombol interaktif yang memungkinkan pengguna menjelajahi fitur awal, dan sistem perangkat keras dengan beberapa komponen yang berfungsi untuk simulasi.

- c. Prototipe Lanjutan Produk Industri yaitu purwarupa yang sangat mirip dengan produk akhir, baik dalam desain maupun fungsinya. Dibuat dengan bahan yang mendekati produk akhir. Fungsi utama dan estetikanya hampir sesuai dengan produk yang sebenarnya. Tujuannya untuk pengujian mendalam terhadap performa, desain, dan daya tahan sebelum diproduksi secara massal. Adapun karakteristiknya antara lain sebagai berikut.

- 1) Lebih detail bahkan mendekati produk akhir;
- 2) Dibuat dengan desain dan fungsi yang hampir sama seperti produk yang akan dirilis.
- 3) Interaktivitasnya lebih fungsional yaitu menyediakan fitur interaktif, seperti simulasi perilaku pengguna dan respons sistem.
- 4) Sudah dapat dinyatakan sebagai teknologi yang sebenarnya. Dibangun menggunakan teknologi atau platform yang sama dengan produk akhir, seperti aplikasi web atau perangkat keras prototipe.
- 5) Sudah dapat diuji oleh pengguna dan dapat teridentifikasi jika ditemukan kendala atau masalah sebelum peluncuran.
- 6) Investasi waktu dan biaya lebih besar karena tingkat kedetailan dan kesempurnaannya lebih tinggi.

Contohnya Prototipe Lanjutan Produk Industri pada level ini antara lain:

- ✓ Prototipe smartphone dengan semua fitur utamanya telah berfungsi, meskipun casing-nya belum final.
  - ✓ Model otomotif yang dapat diuji di terowongan angin untuk menganalisis fungsi aerodinamiknya.
  - ✓ Simulator Perangkat Lunak dengan semua fitur telah berfungsi dan hampir mendekati produk akhir.
- d. Prototipe Final Produk Industri yaitu prototipe yang bentuknya sudah identik dengan produk akhir. Diproduksi dengan menggunakan teknik dan alat produksi yang sesungguhnya. Prototipe sudah dapat digunakan untuk pengujian akhir (uji kualitas atau uji pasar) sehingga dapat digunakan untuk memastikan semua elemen prototipe sudah sesuai dengan standar kualitas sebelum diproduksi secara massal. Adapun karakteristiknya antara lain:
- 1) Sangat mendekati produk akhir atau dapat dikatakan telah representatif karena hampir identik dengan produk yang akan diproduksi, mencakup

semua desain, fitur, dan fungsi.

- 2) Pengujian sudah menggunakan skala penuh, disimulasikan di tempat yang sebenarnya untuk menguji ketahanan, keandalan, dan komabilitasnya.
- 3) Semua umpan balik dari hasil pengujian telah diterapkan dalam penyempurnaan prototipe.

Contohnya prototipe pada level ini misalnya:

- ✓ Model mobil listrik dengan mesin, bodi, dan fitur keselamatannya siap untuk uji jalan.
  - ✓ Model blender (perangkat rumah tangga) yang diproduksi menggunakan teknik dan bahan manufaktur akhir untuk uji pasar.
  - ✓ Game video yang sepenuhnya berfungsi dengan grafik dan fitur sesuai dengan produk yang akan diluncurkan.
  - ✓ Sistem perangkat lunak perusahaan yang siap digunakan di lingkungan pengujian sebelum implementasi penuh.
  - ✓ Model smartphone yang berfungsi penuh dengan casing akhir, perangkat lunak, dan fitur yang telah dioptimalkan
- e. Prototipe Modular Produk Industri yaitu model yang fokus pada pengujian bagian atau modul tertentu dari produk. Dirancang untuk menganalisis atau memperbaiki bagian tertentu tanpa harus membuat keseluruhan prototipe. Karakteristik prototipe ini antara lain sebagai berikut.
- 1) Komponen yang terpisah, dibuat dalam bentuk modul atau bagian terpisah yang dapat diuji secara individual.
  - 2) Fokus pada komponen spesifik yang menargetkan pada pengujian dan pengembangan fitur tertentu tanpa perlu membuat produk lengkap.
  - 3) Memiliki fleksibilitas untuk mengintegrasikan dengan modul lain dalam tahap akhir pengembangan.
  - 4) Efisien untuk modifikasi. Jika ada perubahan desain atau fungsi, hanya modul terkait yang perlu diperbaiki, sehingga lebih hemat waktu.

Contohnya prototipe pada level ini misalnya:

- ✓ Sistem pendingin mobil yang dirancang sebagai unit terpisah untuk pengujian efisiensi sebelum integrasi ke kendaraan.
- ✓ Modul prosesor dalam perangkat komputer yang diuji untuk kompatibilitas dan kinerja.
- ✓ Modul pembayaran dalam aplikasi e-commerce untuk pengujian fitur checkout.
- ✓ Komponen AI dalam aplikasi chatbot yang diuji secara independen sebelum integrasi.

#### **4. Persyaratan**

- a. Sesuai dengan bidang ilmu;
- b. Dikembangkan bersama dengan dosen pembimbing sesuai dengan kaidah ilmiah;

- c. Tingkat Kesiapan Terapan Teknologi (TKT) diatur sesuai jenjang pendidikan di Undhira;
- d. Mendapat pengakuan HKI pada semester pengambilan KRS skripsi;
- e. Ketentuan pengajuan HKI karya teknologi: mahasiswa sebagai penulis pertama dan dosen pembimbing tercantum sebagai anggota penulis (*co-author*);
- f. Sudah melalui ujian kelayakan karya teknologi yang ditentukan program studi.

## 5. Alur

### Tugas Akhir Prototipe Jalur Reguler

- a. Pengajuan judul;
- b. Bimbingan draf minimal 12 kali/16 kali untuk program studi pendidikan;
- c. Mahasiswa mendokumentasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan prototipe berupa foto dan video;
- d. Uji pakar minimal dengan 2 pakar yang berbeda terkait prototipe;
- e. Seminar karya;
- f. Mengajukan HKI;
- g. Membuat laporan Tugas Akhir prototipe.

Alur prototipe jalur reguler digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Alur Tugas Akhir Prototipe Jalur Reguler

Penjelasan alur tugas akhir prototipe jalur reguler adalah sebagai berikut :

**a. Bimbingan Draf dan Laporan Akhir Prototipe**

Pembimbingan laporan dapat dilakukan secara bertahap, bersamaan dengan penyusunan prototipe, dengan ketentuan di bawah ini:

- 1) Mahasiswa wajib mengikuti pembimbingan penulisan laporan minimal 12 kali/16 kali untuk prodi pendidikan sebelum ujian Tugas Akhir.
- 2) Pembimbingan dibuktikan dengan kartu bimbingan.
- 3) Pembimbingan dimulai dari bagian awal sampai dengan bagian akhir

**b. Uji Pakar Tugas Akhir Prototipe Jalur Reguler**

Uji pakar adalah metode evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki keahlian atau kompetensi khusus di bidang tertentu untuk menilai kualitas, validitas, atau kelayakan suatu produk, konsep, atau sistem.

- 1) Pembimbing dan kaprodi menentukan 2 pakar yang memiliki kompetensi berbeda sesuai jenis prototipe yang dikembangkan;
- 2) Pakar dapat berasal dari akademisi (dalam atau luar Undhira) atau praktisi;
- 3) Prototipe harus mendapat persetujuan kelayakan dari pakar (form diatur prodi).

**c. Seminar Karya Tugas Akhir Prototipe Jalur Reguler**

Seminar karya dilaksanakan bagi mahasiswa yang mengambil tugas akhir prototipe jalur reguler dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Seminar karya dilakukan apabila mahasiswa bisa menunjukkan minimal 3 kali keikutsertaan sebagai peserta seminar Tugas Akhir mahasiswa lain;
- 2) Mahasiswa mendaftar seminar karya kepada ketua program studi setelah draf prototipe disetujui oleh pembimbing;
- 3) Melampirkan surat pernyataan orisinalitas naskah yang ditandatangani mahasiswa yang bersangkutan;
- 4) Draf prototipe sudah memperoleh bukti bebas plagiasi yang sudah disahkan oleh Dekan;
- 5) Terdapat bukti dokumentasi penyusunan prototipe berupa foto dan video
- 6) Seminar dihadiri minimal 3 dosen penguji (2 penguji netral dan pembimbing), serta diikuti mahasiswa lain sebagai peserta;
- 7) Penguji memberikan masukan untuk penyempurnaan draf prototipe dan memutuskan kelayakan draf prototipe;
- 8) Draf prototipe dengan revisi mayor, dilakukan seminar ulang tanpa perlu diikuti mahasiswa lain sebagai peserta;
- 9) Penguji seminar ulang, sama dengan penguji awal;

- 10) Mahasiswa melakukan revisi draf prototipe sesuai masukan penguji;
- 11) Revisi draf prototipe yang sudah disetujui semua penguji dapat didaftarkan untuk memperoleh HKI.

**d. Pelaporan Prototipe Jalur Reguler**

Mahasiswa yang telah memperoleh sertifikat HKI, dapat mengajukan penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa membuat laporan Tugas Akhir prototipe yang harus dilampiri hasil uji validitas pakar, hasil Turnitin, sertifikat HKI prototipe serta link dokumentasi penyusunan prototipe. Penulisan laporan harus sesuai dengan panduan.
- 2) Telah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan pada struktur kurikulum program studi terkait;
- 3) Semua persyaratan diajukan kepada Kaprodi
- 4) Kaprodi mendistribusikan form penilaian kepada tim penguji.

**e. Kriteria Penilaian Tugas Akhir Prototipe Jalur Reguler**

Kelulusan ujian prototipe ditentukan oleh tim penguji yang terdiri atas tim dosen penguji dengan kepakaran yang relevan dengan topik yang diuji sebagai hasil kesepakatan dan sekurang-kurangnya harus mencapai minimal nilai B. Komponen dan kriteria yang dinilai selama ujian prototipe meliputi:

**Tabel 2.3. Komponen dan Kriteria Penilaian Ujian Prototipe Jalur Reguler**

| No                                          | Aspek                                                       | Bobot       | Skor       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1                                           | Penilaian seminar karya memiliki bobot 40, yang meliputi:   | 40          | 0-40       |
|                                             | a. Urgensi penyusunan prototipe                             |             |            |
|                                             | b. Tata tulis                                               |             |            |
|                                             | c. Penguasaan materi karya                                  |             |            |
|                                             | d. Presentasi dan argumentasi jawaban                       |             |            |
| 2                                           | Penilaian kualitas karya memiliki bobot 60, yang meliputi : | 60          | 0-60       |
|                                             | a. Orisinalitas dan kebaruan topik karya                    |             |            |
|                                             | b. Validitas konten (uji pakar)                             |             |            |
|                                             | c. Metodologi                                               |             |            |
|                                             | d. Hasil dan Capaian (HKI)                                  |             |            |
|                                             | e. Dokumentasi penyusunan prototipe berupa foto dan video   |             |            |
| <b>Skor ketuntasan Capaian Pembelajaran</b> |                                                             | <b>100%</b> | <b>100</b> |

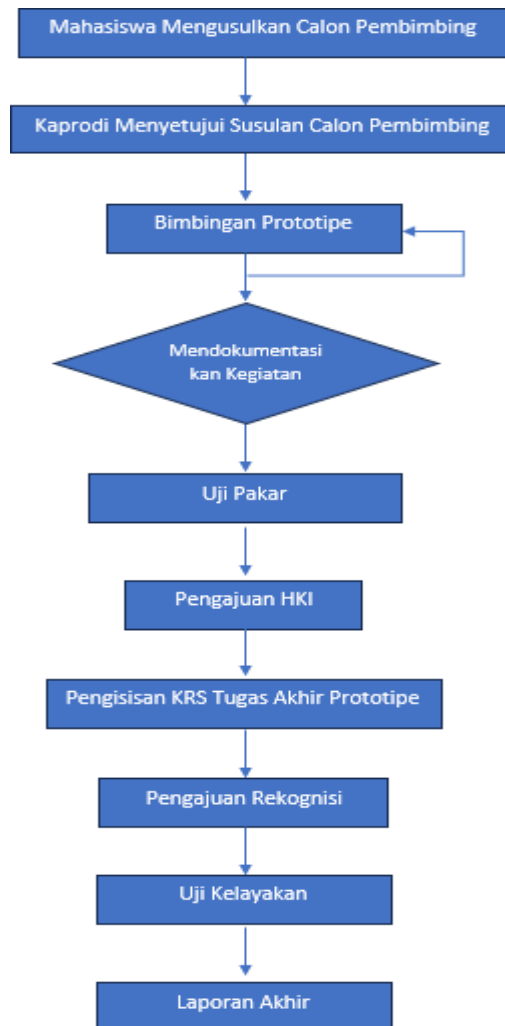
Keterangan:

- 1) Tugas Akhir yang diujikan merupakan hasil karya sendiri secara otentik;
- 2) Pada saat seminar karya, revisi draf prototipe pada jalur reguler adalah perbaikan baik yang berkenaan dengan teknik penulisan (minor dengan skor penilaian minimal 70) maupun berkenaan dengan isi/substansi (mayor dengan skor penilaian < 70).
- 3) Apabila ditemukan bukti kecurangan: plagiasi, duplikasi, jiplakan, atau terjemahan hasil karya orang lain, ujian dinyatakan batal dan mahasiswa harus melakukan penelitian dengan judul baru.

### **Tugas Akhir Prototipe Jalur RPM**

- a. Mahasiswa mengusulkan calon pembimbing;
- b. Kaprodi menindaklanjuti usulan calon pembimbing;
- c. Mahasiswa melaksanakan bimbingan prototipe minimal 12 kali/16 kali untuk prodi pendidikan;
- d. Mahasiswa mendokumentasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan prototipe berupa foto dan video;
- e. Prototipe harus lulus uji pakar;
- f. Setelah lulus uji pakar, prototipe diusulkan dan mendapatkan HKI
- g. Mahasiswa melakukan pengisian KRS Tugas Akhir;
- h. Mahasiswa mengajukan RPM prototipe ke kaprodi dengan menyertakan video dokumentasi kegiatan;
- i. Prototipe yang sudah disetujui, dilakukan ujian kelayakan;

Alur tugas akhir prototipe jalur RPM digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.3. Alur Tugas Akhir Prototipe Jalur RPM**

Penjelasan alur tugas akhir prototipe jalur RPM adalah sebagai berikut :

**a. Uji Pakar Tugas Akhir Prototipe Jalur RPM**

Uji pakar adalah metode evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki keahlian atau kompetensi khusus di bidang tertentu untuk menilai kualitas, validitas, atau kelayakan suatu produk, konsep, atau sistem.

**b. Pembimbing dan kaprodi menentukan 2 pakar yang memiliki kompetensi berbeda sesuai jenis prototipe yang dikembangkan.**

- 1) Pakar dapat berasal dari akademisi (dalam atau luar Undhira) atau praktisi.
- 2) Prototipe harus mendapat persetujuan kelayakan dari pakar (form diatur prodi).

**c. Pembimbingan Laporan Tugas Akhir Prototipe Jalur RPM**

Penulisan laporan dapat dilakukan secara bertahap, bersamaan dengan penyusunan prototipe, dengan ketentuan di bawah ini:

- 1) Mahasiswa wajib mengikuti pembimbingan penulisan laporan minimal 12 kali /16 kali untuk program studi pendidikan sebelum seminar karya .
- 2) Pembimbingan dibuktikan dengan kartu bimbingan.
- 3) Pembimbingan dimulai dari bagian awal sampai dengan bagian akhir.

**d. Ujian Kelayakan Tugas Akhir Prototipe Jalur RPM**

Persyaratan mengikuti ujian kelayakan tugas akhir prototipe jalur RPM:

- 1) Telah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan pada struktur mata kuliah program studi terkait ;
- 2) Telah melalui proses pembimbingan minimal 12 kali/16 kali untuk program studi pendidikan;
- 3) Mahasiswa bisa menunjukkan minimal 3 kali keikutsertaan sebagai peserta seminar Tugas Akhir mahasiswa lain
- 4) Prototipe yang direkognisi disetujui oleh Kaprodi;
- 5) Persetujuan Kaprodi dan persyaratan administrasi diserahkan kepada TU untuk diterbitkan surat tugas bagi penguji;
- 6) Melampirkan surat pernyataan orisinalitas naskah yang ditandatangani mahasiswa yang bersangkutan.
- 7) Prototipe sudah memperoleh bukti bebas plagiasi maksimal 35% (cek turnitin yang sudah disahkan oleh Dekan).
- 8) Prototipe sudah memperoleh sertifikat HKI
- 9) Terdapat bukti dokumentasi penyusunan prototipe berupa foto dan video.
- 10) Ujian kelayakan prototipe dihadiri minimal 3 penguji (2 penguji netral dan dosen pembimbing).

**e. Kriteria Penilaian Tugas Akhir Prototipe Jalur RPM**

Kelulusan ujian tugas akhir prototipe jalur RPM ditentukan oleh tim penguji yang terdiri atas tim dosen penguji dengan kepakaran yang relevan dengan topik yang diuji sebagai hasil kesepakatan dan sekurang-kurangnya harus mencapai minimal nilai B. Dosen yang menguji wajib memberikan nilai. Komponen dan kriteria yang dinilai selama ujian prototipe meliputi:

**Tabel 3.3. Komponen dan Kriteria Penilaian Tugas Akhir Prototipe Jalur RPM**

| No | Aspek                                                       | Bobot | Skor |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1  | Penilaian Ujian Kelayakan memiliki bobot 40, yang meliputi: | 40%   | 0-40 |
|    | a. Urgensi penyusunan prototipe                             |       |      |
|    | b. Tata tulis                                               |       |      |
|    | c. Penguasaan materi karya                                  |       |      |
|    | d. Presentasi dan argumentasi jawaban                       |       |      |

| No                                          | Aspek                                                       | Bobot       | Skor       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 2                                           | Penilaian kualitas karya memiliki bobot 60, yang meliputi : | 60%         | 0-60       |
|                                             | a. Orisinalitas dan kebaruan topik karya                    |             |            |
|                                             | b. Validitas konten (uji pakar)                             |             |            |
|                                             | c. Metodologi                                               |             |            |
|                                             | d. Hasil dan Capaian (HKI)                                  |             |            |
|                                             | e. Dokumentasi penyusunan prototipe berupa foto dan video   |             |            |
| <b>Skor ketuntasan Capaian Pembelajaran</b> |                                                             | <b>100%</b> | <b>100</b> |

Keterangan:

- 1) Jalur RPM tidak terdapat revisi, skor penilaian minimal 70 maka mahasiswa dinyatakan lulus. Apabila skor penilaian < 70 maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus.
- 2) Pengumuman hasil ujian Tugas Akhir dilakukan oleh ketua tim penguji saat ujian berakhir.
- 3) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian dapat diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak-banyaknya dua kali selama masa studinya.

## D. PROYEK

### 1. Definisi

- a. Proyek adalah kegiatan inovatif dan kolaboratif yang relevan dengan bidang ilmu secara individu yang terstruktur dan memiliki dampak sosial (kelompok masyarakat, industri, atau institusi mitra) serta memenuhi kompetensi mahasiswa dalam penelitian.
- b. Proyek dikembangkan untuk mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs) demi mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah 17 agenda global PBB yang disepakati oleh 193 negara untuk dicapai pada 2030.
- c. Berdasarkan daya dukung yang dimiliki Universitas Dhyana Pura maka prioritas utama proyek yang menjadi prioritas SDGs sebagai berikut.
  - 1) Proyek pengentasan masalah kemiskinan;
  - 2) Proyek Pendidikan Berkualitas;
  - 3) Proyek kemitraan melalui Teknologi;
  - 4) Proyek Kesehatan dan Kesejahteraan;
  - 5) Proyek Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

## **2. Jenis proyek yang dapat diajukan**

### **a. Proyek Teknologi Tepat Guna**

Teknologi Tepat Guna merujuk pada teknologi yang dikembangkan atau diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, serta kemampuan masyarakat setempat, terutama di daerah yang kurang berkembang. Teknologi ini dirancang agar mudah diterima dan digunakan oleh masyarakat dengan sumber daya terbatas, baik dari segi biaya, pengetahuan, atau infrastruktur. Tujuan utama dari teknologi tepat guna adalah untuk memberikan solusi yang praktis, efektif, dan ramah lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa menambah beban finansial atau teknis yang berat. Ciri-ciri dari Teknologi Tepat Guna antara lain lebih efisien dan hemat biaya, sesuai dengan kebutuhan lokal, mudah diterapkan, dan berkelanjutan (Suryana, 2012). Berdasarkan fungsi, penggunaan, dan tujuannya, jenis Teknologi Tepat Guna antara lain:

#### **1) Teknologi Pertanian**

Teknologi Tepat Guna Pertanian digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian atau untuk mempermudah proses pertanian di daerah pedesaan.

Contohnya alat pertanian manual, seperti alat pemanen, irigasi sederhana, atau alat pengolah tanah yang tidak membutuhkan listrik. Teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani dengan biaya yang rendah.

#### **2) Teknologi Energi**

Teknologi Energi yaitu teknologi yang menghasilkan atau menghemat energi, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh jaringan listrik. Contohnya teknologi panel surya skala kecil, biogas untuk menggantikan bahan bakar fosil, atau penggunaan biomassa sebagai bahan bakar alternatif.

#### **3) Teknologi Pengolahan Air dan Sanitasi**

Teknologi tepat guna di bidang ini mencakup metode pengolahan air sederhana yang dapat digunakan oleh masyarakat di daerah terpencil untuk menghasilkan air bersih.

Contohnya seperti filter air atau alat penyaring air berbasis bahan lokal, serta teknologi untuk pengelolaan limbah yang murah dan mudah diterapkan.

#### **4) Teknologi Kesehatan**

Teknologi Kesehatan yaitu teknologi yang mendukung pelayanan kesehatan di daerah yang kurang memiliki fasilitas medis. Misalnya, penggunaan alat diagnostik sederhana, alat bantu kesehatan berbasis bahan lokal, atau teknologi yang meningkatkan akses ke pelayanan

medis dasar tanpa memerlukan peralatan canggih.

5) Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT)

Teknologi Komunikasi dan Informasi bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan komunikasi, terutama di daerah terpencil, misalnya penggunaan radio komunikasi berbasis baterai, aplikasi berbasis SMS untuk edukasi atau penyuluhan, atau jaringan internet komunitas dengan biaya rendah.

6) Teknologi Pengolahan Limbah

Teknologi Pengolahan Limbah yaitu teknologi yang berkaitan dengan penggunaan metode sederhana untuk pengolahan dan pemanfaatan limbah agar tidak mencemari lingkungan. Contohnya sistem daur ulang sederhana, penggunaan limbah organik untuk pembuatan pupuk kompos, atau teknologi untuk pengolahan sampah menjadi energi.

**b. Proyek Teknologi Kependidikan**

Teknologi kependidikan adalah segala bentuk teknologi yang digunakan dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi dan atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Teknologi Kependidikan mencakup alat fisik, perangkat lunak, serta sistem informasi yang membantu dalam pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. Jenis Teknologi Kependidikan antara lain teknologi instruksional, teknologi untuk pengelolaan kelas, teknologi untuk evaluasi pembelajaran, teknologi pembelajaran jarak jauh, teknologi pembelajaran berbasis game, teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR), serta teknologi aksesibilitas (Mayer, 2019).

1) Teknologi Instruksional

Teknologi ini digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Contohnya alat peraga, media pembelajaran, berbagai jenis *microlearning*, perangkat audio-visual, aplikasi pembelajaran, modul digital, dan lain-lain.

2) Teknologi untuk Pengelolaan Kelas

Teknologi Pengelolaan Kelas yaitu teknologi untuk membantu pengelolaan dan administrasi kelas, misalnya aplikasi sistem manajemen pembelajaran (*Learning Management Systems*), dan aplikasi yang dapat mengelola pendidikan, mengatur jadwal, mengatur tugas, ujian, dan komunikasi antara guru dan peserta didik.

3) Teknologi untuk Evaluasi Pembelajaran

Teknologi Evaluasi Pembelajaran digunakan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik. Contohnya perangkat lunak untuk ujian berbasis komputer atau *Computer-Based Test* (CBT), sistem ujian daring, dan aplikasi yang memberikan feedback otomatis untuk pekerjaan peserta didik.

4) Teknologi Pembelajaran Jarak Jauh (*E-Learning*)

Teknologi ini mendukung pembelajaran yang dilakukan di luar kelas tradisional melalui platform daring. Contohnya kursus online, video pembelajaran, dan webinar yang memungkinkan peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja.

5) Teknologi Pembelajaran Berbasis Game (Gamifikasi)

Teknologi ini memanfaatkan prinsip-prinsip permainan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam belajar. Contohnya Classcraft atau Roblox yang menggabungkan elemen permainan untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik bagi peserta didik.

6) Teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR)

Teknologi ini digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih imersif. Misalnya, AR untuk memperkaya pengalaman belajar dengan menambahkan elemen digital ke dunia nyata, dan VR untuk menjelajahi lingkungan yang sepenuhnya simulasi, seperti perjalanan ke situs sejarah atau laboratorium virtual.

7) Teknologi Aksesibilitas

Teknologi ini mendukung peserta didik dengan kebutuhan khusus untuk belajar secara efektif. Contohnya perangkat lunak pembaca layar, aplikasi untuk siswa dengan gangguan pendengaran atau penglihatan, serta teknologi adaptif yang mendukung gaya belajar yang berbeda.

**c. Proyek Produk Bisnis**

Proyek Produk Bisnis adalah rangkaian kegiatan terstruktur yang bertujuan untuk mengembangkan ide bisnis hingga menjadi produk atau layanan nyata yang dapat dipasarkan secara efektif. Proyek ini mengintegrasikan berbagai aspek keterampilan kewirausahaan, mulai dari praktik analisis kelayakan, perencanaan strategis, pelaksanaan operasional dan evaluasi. Proyek ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis dalam berbisnis, tetapi juga melatih keterampilan kewirausahaan, pengambilan keputusan strategis, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan bisnis di dunia nyata.

Produk bisnis yang direkomendasikan adalah jenis bisnis yang dikategorikan sebagai ekonomi kreatif sebagaimana yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Aplikasi dan Pengembang Permainan (*Apps and Game Development*), Arsitektur, Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk, Film (termasuk Animasi dan Video), Fotografi, Kriya (*Crafts*), Kuliner, Fashion, Musik, Penerbitan (*Publishing*), Periklanan (*Advertising*), Seni Pertunjukan (*Performing Arts*), Seni Rupa (*Fine Arts*), Televisi dan Radio, dan Pengembang Permainan Interaktif. Lingkup kegiatan tugas akhir Proyek Produk Bisnis sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Studi Kelayakan Bisnis yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan melalui analisis pasar, kompetitor, dan peluang usaha.
- 2) Penyusunan Business Plan yaitu untuk merancang strategi bisnis yang mencakup operasional, pemasaran, dan keuangan.
- 3) Pengembangan prototipe dan uji produk sebagai langkah awal dalam mengembangkan dan menyempurnakan produk berdasarkan umpan balik pasar.
- 4) Pengembangan produk untuk menghasilkan produk akhir yang berkualitas dan bernilai tambah.
- 5) Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung distribusi, pemasaran, dan inovasi bisnis.
- 6) Kegiatan branding dan promosi kreatif untuk memperkuat identitas produk dan menarik konsumen.
- 7) Pemasaran produk melalui berbagai strategi distribusi dan promosi.
- 8) Pengelolaan keuangan bisnis untuk memastikan arus kas yang sehat dan perhitungan keuntungan yang transparan.
- 9) Kemitraan dan kolaborasi dengan pihak eksternal untuk memperluas jaringan dan mendukung pertumbuhan bisnis.
- 10) Pelaporan kegiatan sebagai dokumentasi hasil proyek, termasuk pencapaian dan tantangan.

**d. Proyek Produk Kreatif**

Produk kreatif merujuk pada barang atau layanan yang dihasilkan dengan ide-ide orisinal dan inovatif. Produk ini mencerminkan proses kreatif yang mengubah konsep atau inspirasi menjadi sesuatu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk fisik atau dalam bentuk digital. Ciri-ciri produk kreatif antara lain inovatif, berguna, estetis, dan menggugah emosi atau imajinasi.

Contoh produk kreatif antara lain kerajinan tangan, seperti perhiasan, pakaian desain khusus, dan alat dekoratif. Produk digital misalnya desain grafis, animasi, dan konten media digital. Industri musik dan film atau acara televisi yang memberikan pengalaman emosional dan imajinasi yang baru. Produk kreatif ini menjadi semakin penting dalam perekonomian berbasis kreativitas, di mana inovasi dan pengembangan ide sangat dihargai di berbagai industri. Produk kreatif ini menjadi semakin penting dalam perekonomian berbasis kreativitas, di mana inovasi dan pengembangan ide sangat dihargai di berbagai industri (Howkins, 2001).

Produk kreatif dapat dibedakan untuk mahasiswa sesuai jenjangnya, yaitu:

- 1) Produk Kreatif Diploma III/Sarjana/Sarjana terapan  
Yaitu produk kreatif yang berfokus pada eksplorasi ide dan keterampilan dasar dengan orientasi praktis dan aplikatif. Contohnya produk video animasi pembelajaran, souvenir tematik berbasis budaya

lokal, desain pakaian tradisional modern, atau produk kerajinan inovatif, atau dalam bentuk kampanye media sosial untuk promosi UMKM, konsep pameran seni, atau workshop kreatif.

2) Produk Kreatif Magister

yaitu produk yang berbasis penelitian mendalam dan berorientasi pada inovasi dalam bidang profesional. Contohnya modul pembelajaran interaktif berbasis teknologi atau program pelatihan berbasis problem-solving, Prototipe perangkat pintar (IoT) untuk kebutuhan rumah tangga atau sistem informasi sederhana untuk komunitas tertentu.

**3. Persyaratan**

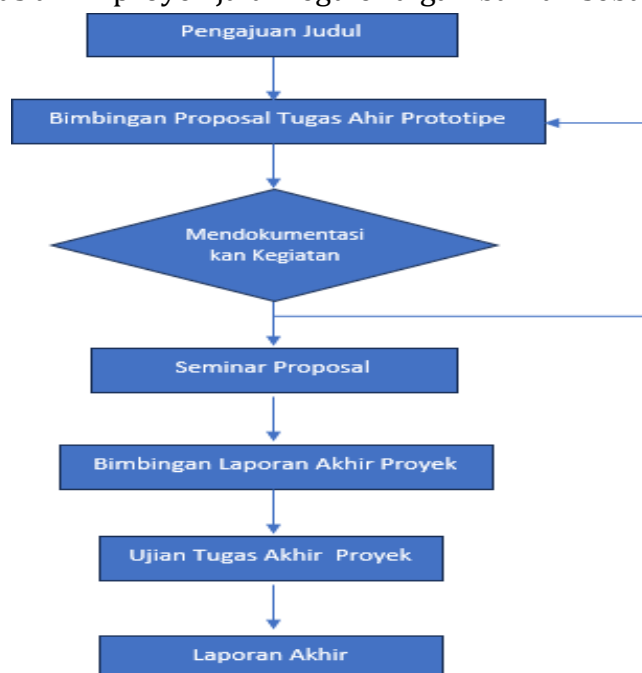
- a. Proyek dapat bersumber dari permasalahan-permasalahan masyarakat yang sesuai dengan bidang studi atau bidang keahlian mahasiswa.
- b. Proyek dilakukan secara terstruktur atas dasar hasil identifikasi masalah, pengamatan, dan/atau penelaahan pustaka yang relevan.
- c. Proyek yang dilaksanakan harus memiliki mitra kegiatan.

**4. Alur**

**Tugas Akhir Proyek Jalur reguler**

- a. Pengajuan judul
- b. Bimbingan proposal tugas akhir proyek jalur reguler minimal 6 kali
- c. Mahasiswa mendokumentasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan proyek berupa foto dan video.
- d. Seminar proposal proyek
- e. Bimbingan laporan akhir proyek minimal 6 kali
- f. Ujian tugas akhir proyek

Alur tugas akhir proyek jalur reguler digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.4. Alur Tugas Akhir Proyek Jalur Reguler**

Penjelasan alur tugas akhir proyek jalur reguler sebagai berikut :

**a. Seminar Proposal Tugas Akhir Proyek Jalur Reguler**

Seminar proposal tugas akhir proyek dilaksanakan bagi mahasiswa yang mengambil jalur reguler dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Seminar proposal proyek dilakukan apabila telah melakukan bimbingan proposal minimal 6 kali.
- 2) Mahasiswa bisa menunjukkan minimal 3 kali keikutsertaan sebagai peserta seminar Tugas Akhir mahasiswa lain.
- 3) Mahasiswa mendaftar seminar proposal proyek kepada ketua program studi setelah proposal proyek disetujui oleh pembimbing.
- 4) Seminar dihadiri minimal 3 dosen penguji (2 penguji netral dan pembimbing), serta diikuti mahasiswa lain sebagai peserta.
- 5) Penguji memberikan masukan untuk penyempurnaan proposal proyek dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan proyek.
- 6) Proposal proyek yang dinyatakan tidak layak, diseminarkan ulang.
- 7) Penguji seminar ulang, sama dengan penguji awal.

**b. Pembimbingan Laporan Tugas Akhir Proyek Jalur Reguler**

Penulisan laporan dapat dilakukan secara bertahap, bersamaan dengan pelaksanaan proyek, dengan ketentuan di bawah ini:

- 1) Mahasiswa wajib mengikuti pembimbingan penulisan laporan minimal 12 kali/16 kali untuk program studi pendidikan sebelum ujian Tugas Akhir.
- 2) Pembimbingan dibuktikan dengan kartu bimbingan.
- 3) Pembimbingan dimulai dari bagian awal sampai dengan bagian akhir.

**c. Ujian Tugas Akhir Proyek Jalur Reguler**

Persyaratan mengikuti Ujian tugas akhir proyek jalur reguler sebagai berikut:

- 1) Telah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan pada struktur mata kuliah program studi terkait ;
- 2) Telah melalui proses pembimbingan minimal 12 kali/16 kali untuk program studi pendidikan;
- 3) Disetujui oleh Kaprodi;
- 4) Persetujuan Kaprodi dan persyaratan administrasi diserahkan kepada TU untuk diterbitkan surat tugas bagi penguji;
- 5) Melampirkan surat pernyataan orisinalitas naskah yang ditandatangani mahasiswa yang bersangkutan.
- 6) Draf laporan proyek sudah memperoleh bukti bebas plagiasi maksimal 35% (cek turnitin yang sudah disahkan oleh Dekan).
- 7) Terdapat bukti dokumentasi pelaksanaan proyek berupa foto dan video.
- 8) Ujian tugas akhir proyek dihadiri minimal 3 penguji (2 penguji netral

dan dosen pembimbing).

**d. Kriteria Penilaian Tugas Akhir Proyek Jalur Reguler**

Kelulusan ujian tugas akhir proyek ditentukan oleh tim penguji, sekurang-kurangnya harus mencapai minimal nilai B. Proyek menekankan pada kemampuan mahasiswa menyelesaikan persoalan mikro dan makro. Komponen dan kriteria yang dinilai selama ujian proyek meliputi:

**Tabel 4.3. Komponen dan Kriteria Penilaian Tugas Akhir Proyek Jalur Reguler**

| No                                          | Aspek                                                                               | Bobot       | Skor       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1                                           | Penilaian seminar proposal memiliki bobot 40, yang meliputi:                        | 40%         | 0-40       |
|                                             | a. Urgensi pelaksanaan proyek                                                       |             |            |
|                                             | b. Orisinalitas                                                                     |             |            |
|                                             | c. Penguasaan materi                                                                |             |            |
|                                             | d. Presentasi dan argumentasi jawaban                                               |             |            |
| 2                                           | Penilaian ujian tugas akhir proyek memiliki bobot 60, yang meliputi :               | 60%         | 0-60       |
|                                             | Relevansi logis antara judul, masalah, metode, dan penyelesaian masalah pada proyek |             |            |
|                                             | b. Tata tulis                                                                       |             |            |
|                                             | c. Penguasaan materi                                                                |             |            |
|                                             | d. Presentasi dan argumentasi jawaban                                               |             |            |
|                                             | e. Dokumentasi kegiatan berupa foto dan video                                       |             |            |
| <b>Skor ketuntasan Capaian Pembelajaran</b> |                                                                                     | <b>100%</b> | <b>100</b> |

**Keterangan:**

- 1) Revisi adalah perbaikan baik yang berkenaan dengan teknik penulisan (minor) maupun berkenaan dengan isi/substansi (mayor).
- 2) Pengumuman hasil ujian Tugas Akhir dilakukan oleh ketua tim penguji saat ujian berakhir.
- 3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan dapat melaksanakan perbaikan sesuai saran atau masukan dari pembimbing dalam durasi waktu selama-lamanya 14 hari atau 2 pekan.
- 4) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian dapat diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak-banyaknya dua kali selama masa studinya.
- 5) Selama belum menyelesaikan revisi Tugas Akhir, mahasiswa dilarang mengikuti wisuda dan mengambil ijazah, meminta transkrip nilai sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Bukti menyelesaikan revisi adalah menyerahkan formulir yang sudah ditandatangani oleh tim penguji sebagai keterangan bahwa telah menyelesaikan revisi.

### Tugas Akhir Proyek Jalur RPM

- a. Mahasiswa mengusulkan calon pembimbing
- b. Kaprodi menindaklanjuti usulan calon pembimbing
- c. Mahasiswa melaksanakan bimbingan proyek minimal 12 kali/16 kali untuk program studi pendidikan
- d. Mahasiswa mendokumentasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek berupa foto dan video
- e. Mahasiswa melakukan pengisian KRS Tugas Akhir
- f. Mahasiswa mengajukan RPM proyek ke kaprodi dengan menyertakan video dokumentasi kegiatan
- g. Proyek yang sudah disetujui, dilakukan ujian kelayakan

Alur tugas akhir proyek jalur RPM dapat digambarkan di bawah ini :



**Gambar 3.5 Alur Tugas Akhir Proyek Jalur RPM**

Penjelasan alur tugas akhir proyek Jalur RPM sebagai berikut :

#### a. Pembimbingan Laporan Tugas Akhir Proyek Jalur RPM

Penulisan laporan dapat dilakukan secara bertahap, bersamaan dengan penyelenggaraan penelitian, dengan ketentuan di bawah ini:

- 1) Mahasiswa wajib mengikuti pembimbingan penulisan laporan

minimal 12 kali /16 kali untuk program studi pendidikan sebelum ujian Tugas Akhir.

- 2) Pembimbingan dibuktikan dengan kartu bimbingan.
- 3) Pembimbingan dimulai dari bagian awal sampai dengan bagian akhir.

**b. Ujian Kelayakan Tugas Akhir Proyek Jalur RPM**

Persyaratan mengikuti Ujian Kelayakan Proyek:

- 4) Telah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan pada struktur mata kuliah program studi terkait;
- 5) Telah melalui proses pembimbingan minimal 12 kali/16 kali untuk prodi pendidikan;
- 6) Mahasiswa bisa menunjukkan minimal 3 kali keikutsertaan sebagai peserta seminar Tugas Akhir mahasiswa lain;
- 7) Laporan proyek yang direkognisi telah disetujui oleh Kaprodi;
- 8) Persetujuan Kaprodi dan persyaratan administrasi diserahkan kepada TU untuk diterbitkan surat tugas bagi penguji;
- 9) Melampirkan surat pernyataan orisinalitas naskah yang ditandatangani mahasiswa yang bersangkutan.
- 10) Laporan Proyek sudah memperoleh bukti bebas plagiasi maksimal 35% (cek turnitin yang sudah disahkan oleh Dekan).
- 11) Terdapat bukti dokumentasi pelaksanaan proyek berupa foto dan video.
- 12) Ujian kelayakan proyek dihadiri minimal 3 penguji (2 penguji netral dan dosen pembimbing).

**c. Kriteria Penilaian Tugas Akhir Proyek Jalur RPM**

Kelulusan ujian proyek ditentukan oleh tim penguji, sekurang-kurangnya harus mencapai minimal nilai B. Proyek menekankan pada kemampuan mahasiswa menyelesaikan persoalan mikro dan makro. Komponen dan kriteria yang dinilai selama ujian proyek meliputi:

**Tabel 5.3 Komponen dan Kriteria Penilaian Ujian Tugas Akhir Proyek Jalur RPM**

| No | Aspek                                                                                  | Bobot | Skor |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1  | Penilaian ujian kelayakan memiliki bobot 60, yang meliputi:                            | 60%   | 0-60 |
|    | a. Urgensi pelaksanaan proyek                                                          |       |      |
|    | b. Relevansi logis antara judul, masalah, metode, dan penyelesaian masalah pada proyek |       |      |
|    | c. Penguasaan materi                                                                   |       |      |
|    | d. Presentasi dan argumentasi jawaban                                                  |       |      |
| 2  | Penilaian laporan tugas akhir proyek memiliki bobot 40, yang meliputi :                | 40%   | 0-40 |
|    | a. Orisinalitas                                                                        |       |      |

| No                                          | Aspek                                         | Bobot       | Skor       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|
|                                             | b. Tata tulis                                 |             |            |
|                                             | c. Dokumentasi kegiatan berupa foto dan video |             |            |
| <b>Skor ketuntasan Capaian Pembelajaran</b> |                                               | <b>100%</b> | <b>100</b> |

Keterangan:

- 1) Jalur RPM tidak terdapat revisi, skor penilaian minimal 70 maka mahasiswa dinyatakan lulus. Apabila skor penilaian < 70 maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus.
- 2) Pengumuman hasil ujian Tugas Akhir dilakukan oleh ketua tim penguji saat ujian berakhir.
- 3) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian dapat diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak-banyaknya dua kali selama masa studinya.

## E. BENTUK TUGAS AKHIR LAIN YANG SETARA

### 1. Definisi

Definisi bentuk Tugas Akhir lain adalah bentuk karya akademis yang sesuai dengan keilmuan program studi yang dihasilkan dari pemikiran mahasiswa selain skripsi, prototipe, dan proyek. Bentuk Tugas Akhir yang dimaksud adalah: artikel ilmiah, dan kejuaraan.

### 2. Bentuk/Jenis Tugas Akhir Lain

**Tabel 6.3 Bentuk/Jenis Tugas Akhir Lain**

| No. | Bentuk/Jenis Tugas Akhir Lain | Reguler | RPM |
|-----|-------------------------------|---------|-----|
| 1.  | Artikel Ilmiah                | √       | √   |
| 2.  | Buku Ber-ISBN                 | √       | √   |
| 3.  | Kejuaraan                     | -       | √   |

## Karya ILMIAH

### 1) Definisi Karya Ilmiah

Artikel ilmiah adalah karya tulis yang menyajikan hasil penelitian, kajian, atau analisis yang sistematis dan didasarkan pada metodologi ilmiah.

### 2) Jenis Karya Ilmiah

Jenis karya ilmiah diatur dalam peraturan rektor pasal 4 ayat 4 di atas adalah sebagai berikut.

#### a) Artikel Ilmiah

1. Jurnal ilmiah adalah jenis artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional, atau jurnal internasional yang ber-ISSN. ISSN (*International Standard Serial Number*) adalah nomor unik berjumlah 8 digit yang digunakan untuk mengidentifikasi publikasi berkala atau terbitan berseri secara internasional.

2. Prosiding adalah jenis artikel ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didiseminasikan, dipresentasikan secara oral, dan diterbitkan dalam prosiding internasional ber-ISSN/ISBN;
- b) Buku yang memiliki ISBN (*International Standard Book Number*) adalah buku yang telah diberikan nomor identifikasi unik yang berfungsi sebagai pengenalan global. Produk buku yang dapat dihasilkan mahasiswa adalah monograf.

### 3) Persyaratan:

- a) Materi artikel berasal dari hasil penelitian sesuai dengan bidang ilmu;
- b) Mencantumkan afiliasi Universitas Dhyana Pura;
- c) Untuk publikasi dalam jurnal, artikel minimal berstatus diterima/*accepted* yang dibuktikan dengan *Letter of Acceptance* (LoA) dan bukti pembayaran. LoA tersebut harus menyatakan bahwa artikel akan dipublikasikan pada semester pengambilan Kartu Rencana Studi (KRS) skripsi atau setelahnya.
- d) Untuk publikasi dalam bentuk prosiding, artikel dalam publikasi prosiding harus sudah publish.
- e) Disusun bersama dengan dosen pembimbing dalam Bahasa Indonesia atau bahasa resmi diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);
- f) Sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah;
- g) Mahasiswa sebagai penulis pertama;
- h) Dosen pembimbing tercantum sebagai anggota penulis (*co-author*) atau penulis korespondensi, disarankan mencantumkan dosen penguji sebagai penulis ketiga dan keempat.

### 4) Ketentuan jurnal:

- a) Jurnal nasional terakreditasi DIKTI yang menjadi standar publikasi karya ilmiah di Universitas Dhyana Pura sebagai berikut.
  1. Untuk Program doktor minimal terindeks pada database internasional bereputasi (SCOPUS/WOS, SJR jurnal kurang dari 0,15 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0.05);
  2. Untuk program magister minimal terakreditasi SINTA 2;
  3. Untuk program sarjana/sarjana terapan minimal terakreditasi SINTA 4 atau jurnal nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada basis data yang diakui kemenristekdikti (CABI, Copernicus, internasional (ICI);
  4. Untuk program diploma minimal terakreditasi SINTA 5;
  5. Ber-ISSN.
- b) Jurnal internasional yang menjadi standar publikasi karya ilmiah di Universitas Dhyana Pura sebagai berikut.
  1. terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak (SCOPUS/WOS, SJR jurnal paling sedikit 0,15 atau SJR jurnal di atas 0.10 dan Q3, atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0.05);

2. terindeks pada database internasional bereputasi (SCOPUS/WOS, SJR jurnal kurang dari 0,15 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0.05)
3. terindeks pada database internasional di luar kategori 2 (CABI, Copernicus/DOAJ/Pro Quest/EBSCO/PubMed);
4. Ber-ISSN.
- c) Jurnal yang melaksanakan proses review yang dibuktikan dari bukti korespondensi;
- d) Bukan merupakan *predatory journal*;
- e) Tersedia versi online yang dapat diakses minimal abstrak;
- f) Melampirkan halaman sampul, dewan redaksi/redaksi pelaksana, daftar isi, dan bukti kinerja (artikel jurnal yang disetujui).

**5) Ketentuan prosiding:**

- a) Prosiding internasional yang memiliki Nomor Seri Standar Internasional (ISSN)/International Standard Book Number (ISBN);
- b) Diterbitkan oleh Lembaga ilmiah yang bereputasi yaitu organisasi profesi, Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian;
- c) Prosiding yang melaksanakan proses review yang dibuktikan dari bukti korespondensi;
- d) Tersedia versi online yang dapat diakses minimal abstrak;
- e) Melampirkan halaman sampul, penitia pelaksana, panitia pengarah, daftar isi, dan bukti kinerja (artikel jurnal yang disetujui).

**6) Alur**

**a) Alur Tugas Akhir Artikel Ilmiah Jalur Reguler**

1. Pengajuan judul artikel ilmiah
2. Bimbingan draf minimal 12 kali/16 kali untuk program studi pendidikan
3. Seminar draf artikel ilmiah
4. Submit dan review artikel ilmiah dari jurnal
5. Mendapatkan LoA artikel ilmiah

Alur artikel ilmiah jalur reguler digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.6. Alur artikel ilmiah jalur reguler**

Penjelasan alur tugas akhir artikel ilmiah jalur reguler sebagai berikut:

1. **Pembimbingan Draf Tugas Akhir Artikel Ilmiah Jalur Reguler**  
Penulisan draf artikel dapat dilakukan secara bertahap, bersamaan dengan pelaksanaan penelitian, dengan ketentuan di bawah ini:
  - a. Mahasiswa wajib mengikuti pembimbingan draf artikel minimal 12 kali /16 kali untuk program studi pendidikan sebelum seminar hasil.
  - b. Penulisan draf artikel disesuaikan dengan template jurnal yang dituju
  - c. Pembimbingan dibuktikan dengan kartu bimbingan.
  - d. Pembimbingan dimulai dari bagian awal sampai dengan bagian akhir artikel.
2. **Seminar Hasil Tugas Akhir Artikel Ilmiah Jalur Reguler**  
Seminar hasil dilaksanakan bagi mahasiswa yang mengambil tugas akhir artikel jalur reguler dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Seminar hasil dilakukan apabila mahasiswa telah melakukan bimbingan draf artikel minimal 12 kali/16 kali untuk program studi pendidikan
  - b. Mahasiswa bisa menunjukkan minimal 3 kali keikutsertaan sebagai peserta seminar Tugas Akhir mahasiswa lain.
  - c. Mahasiswa mendaftar seminar hasil kepada ketua program studi setelah draf artikel disetujui oleh pembimbing.

- d. Draf artikel sudah memperoleh bukti bebas plagiasi maksimal 35% (cek turnitin yang sudah disahkan oleh Dekan).
- e. Seminar dihadiri minimal 3 dosen penguji (2 penguji netral dan pembimbing), serta diikuti mahasiswa lain sebagai peserta.
- f. Penguji memberikan masukan untuk penyempurnaan draf artikel dan memutuskan kelayakan draf artikel.
- g. Draf artikel dengan revisi mayor, dilakukan seminar ulang tanpa perlu diikuti mahasiswa lain sebagai peserta.
- h. Penguji seminar ulang, sama dengan penguji awal.
- i. Mahasiswa melakukan revisi draf artikel sesuai masukan penguji.
- j. Revisi draf artikel yang sudah disetujui semua penguji dapat di-submit ke jurnal yang dituju (pembimbing sebagai Corresponding Author).

**b) Pelaporan Publikasi Tugas Akhir Artikel Ilmiah Jalur Reguler**

Mahasiswa yang telah memperoleh LoA dari jurnal atau telah mempublikasikan artikelnya, bisa mengajukan penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa membuat laporan Tugas Akhir artikel yang harus dilampiri bukti review dari jurnal, hasil Turnitin dan LoA atau artikel yang dipublikasikan. Penulisan laporan harus sesuai dengan panduan.
- 2) Telah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan pada struktur program studi terkait;
- 3) Semua persyaratan diajukan kepada Kaprodi;
- 4) Kaprodi mendistribusikan form penilaian kepada tim penguji.

**c) Kriteria Penilaian Tugas Akhir Artikel Ilmiah Jalur Reguler**

Kelulusan ujian artikel jalur reguler ditentukan oleh tim penguji, sekurang-kurangnya harus mencapai minimal nilai B. Adapun penilaian artikel ilmiah jalur reguler terdapat pada tabel dibawah ini

**Tabel 7.3 Aspek Penilaian Tugas Akhir Artikel Ilmiah Jalur Reguler**

| No | Aspek                                                           | Bobot | Skor |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1  | Penilaian Seminar Karya memiliki bobot 40, yang meliputi:       | 40%   | 0-40 |
|    | a. Orisinalitas dan kebaruan topik karya                        |       |      |
|    | b. Relevansi logis antara judul, masalah, teori dan hasil karya |       |      |
|    | c. Tata tulis                                                   |       |      |
|    | d. Penguasaan materi karya                                      |       |      |
|    | e. Presentasi dan argumentasi jawaban                           |       |      |

| No                                          | Aspek                                                             | Bobot       | Skor       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 2                                           | Penilaian Kualitas Karya memiliki dengan pilihan sebagai berikut: | 60%         | 0-60       |
|                                             | b. Jenis karya artikel (jurnal) berdasarkan reputasi jurnal       |             |            |
|                                             | c. Jenis karya artikel (prosiding) berdasarkan reputasi prosiding |             |            |
| <b>Skor ketuntasan Capaian Pembelajaran</b> |                                                                   | <b>100%</b> | <b>100</b> |

Keterangan:

1. Tugas Akhir yang diujikan merupakan hasil karya sendiri secara otentik;
2. Pada saat seminar hasil, revisi artikel pada jalur reguler adalah perbaikan baik yang berkenaan dengan teknik penulisan (minor dengan skor penilaian minimal 70) maupun berkenaan dengan isi/substansi (mayor dengan skor penilaian < 70).
3. Apabila ditemukan bukti kecurangan: plagiasi, duplikasi, jiplakan, atau terjemahan hasil karya orang lain, ujian dinyatakan batal dan mahasiswa harus melakukan penelitian dengan judul baru.

**d) Alur Tugas Akhir Artikel Ilmiah Jalur RPM**

1. Mahasiswa memiliki publikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Mahasiswa mengusulkan calon pembimbing;
3. Kaprodi menindaklanjuti usulan calon pembimbing;
4. Mahasiswa melaksanakan bimbingan artikel minimal 12 kali/16 kali untuk program studi pendidikan sampai artikel tersebut *published* (pembimbing sebagai Corresponding Author);
5. Artikel harus *published* sebelum pengisian KRS Mata Kuliah Tugas Akhir;
6. Mahasiswa menyusun draf laporan publikasi artikel;
7. Artikel yang sudah *published*, dilakukan ujian kelayakan.

Alur artikel ilmiah jalur RPM dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 3.7 Alur artikel ilmiah jalur RPM**

Penjelasan alur artikel ilmiah jalur RPM adalah sebagai berikut:

**a. Draf Pelaporan Publikasi**

Mahasiswa yang telah mempublikasikan artikelnya, bisa mengajukan penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa membuat laporan Tugas Akhir artikel yang harus dilampiri bukti review dari jurnal, hasil Turnitin dan artikel yang dipublikasikan. Penulisan harus sesuai dengan panduan (terlampir);
- 2) Telah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan pada struktur program studi terkait;
- 3) Semua persyaratan diajukan kepada Kaprodi;
- 4) Kaprodi menugaskan tim dosen penguji untuk melakukan ujian

kelayakan artikel.

**b. Ujian Kelayakan Artikel Ilmiah Jalur RPM**

Persyaratan mengikuti Ujian Kelayakan Artikel Ilmiah:

- 1) Telah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan pada struktur mata kuliah program studi terkait;
- 2) Telah melalui proses pembimbingan minimal 12 kali/16 kali untuk program studi pendidikan;
- 3) Mahasiswa bisa menunjukkan minimal 3 kali keikutsertaan sebagai peserta seminar Tugas Akhir mahasiswa lain
- 4) Artikel ilmiah yang direkognisi telah disetujui oleh Kaprodi;
- 5) Persetujuan Kaprodi dan persyaratan administrasi diserahkan kepada TU untuk diterbitkan surat tugas bagi penguji;
- 6) Melampirkan surat pernyataan orisinalitas naskah yang ditandatangani mahasiswa yang bersangkutan.
- 7) Artikel sudah memperoleh bukti bebas plagiasi sesuai dengan ketentuan pengelola jurnal/prosiding.
- 8) Ujian kelayakan artikel dihadiri minimal 3 penguji (2 penguji netral dan dosen pembimbing).

**c. Kriteria Penilaian Artikel Ilmiah Jalur RPM**

Kelulusan ujian ditentukan oleh tim penguji, sekurang-kurangnya harus mencapai minimal nilai B. Aspek yang dinilai dalam TA ini meliputi:

**Tabel 8.3 Aspek Penilaian Artikel Ilmiah Jalur RPM**

| No.                                         | Aspek                                                                                                                                                                                                          | Bobot       | Skor       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1                                           | Penilaian Kualitas Karya memiliki dengan pilihan sebagai berikut:                                                                                                                                              | 60%         | 0-60       |
|                                             | Jenis karya artikel (jurnal) berdasarkan reputasi jurnal                                                                                                                                                       |             |            |
|                                             | Jenis karya artikel (prosiding) berdasarkan reputasi prosiding                                                                                                                                                 |             |            |
| 2.                                          | Nilai Evaluasi Ujian Kelayakan Artikel<br>Kemampuan menyampaikan materi artikel<br>Kemampuan menjelaskan dan memberikan analisis untuk artikel yang telah dipublikasikan Orisinalitas dan kebaruan topik karya | 40%         | 0-40       |
| <b>Skor ketuntasan Capaian Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                                | <b>100%</b> | <b>100</b> |

Keterangan:

- 1) Jalur RPM tidak terdapat revisi, skor penilaian minimal 70 maka mahasiswa dinyatakan lulus. Apabila skor penilaian < 70 maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus.
- 2) Pengumuman hasil ujian Tugas Akhir dilakukan oleh ketua tim penguji saat ujian berakhir.
- 3) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian dapat diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak-banyaknya dua kali selama masa studinya.

Penilaian untuk artikel ilmiah berdasarkan reputasi jurnal untuk artikel ilmiah jalur reguler dan artikel ilmiah jalur RPM ada pada tabel berikut ini.

**Tabel 9.3 Skor Penilaian Jenis Karya Artikel (Jurnal)  
berdasarkan Reputasi Jurnal**

| No                                             | Reputasi Jurnal                                                                                                                                                                                                                            | Skor |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Untuk program Diploma III</b>               |                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 1.                                             | a. Jurnal nasional dan internasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada basis data internasional terindeks Copernicus/DOAJ/Pro Quest/EBSCO/PubMed yang memiliki ISSN<br>b. Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 | 100  |
| 2.                                             | Jurnal nasional terakreditasi peringkat 4                                                                                                                                                                                                  | 90   |
| 3.                                             | Jurnal nasional terakreditasi peringkat 5                                                                                                                                                                                                  | 85   |
| <b>Untuk Program Sarjana/Sarjana Terapan</b>   |                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 1.                                             | a. Jurnal terindeks pada database internasional bereputasi (SCOPUS/WOS, SJR jurnal kurang dari 0,15 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0.05);                                                                                               | 100  |
| 2.                                             | b. Jurnal nasional terakreditasi Kemendikbudristek peringkat 1 dan 2                                                                                                                                                                       | 95   |
| 3.                                             | c. Jurnal nasional dan internasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada basis data internasional terindeks Copernicus/DOAJ/Pro Quest/EBSCO/PubMed yang memiliki ISSN<br>d. Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 | 90   |
| 4.                                             | e. Jurnal nasional terakreditasi peringkat 4                                                                                                                                                                                               | 85   |
| <b>Untuk Program Magister/Magister Terapan</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 1.                                             | a. Jurnal terindeks pada database internasional                                                                                                                                                                                            | 100  |

| No                                         | Reputasi Jurnal                                                                                                                                                                                           | Skor |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                            | bereputasi dan berfaktor dampak (SCOPUS/WOS, SJR jurnal paling sedikit 0,15 atau SJR jurnal di atas 0.10 dan Q3, atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0.05);                                              |      |
| 2.                                         | b. Jurnal terindeks pada database internasional bereputasi (SCOPUS/WOS, SJR jurnal kurang dari 0,15 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0.05);                                                              | 95   |
| 3.                                         | c. Jurnal nasional terakreditasi Kemendikbudristek peringkat 1 dan 2                                                                                                                                      | 90   |
| <b>Untuk Program Doktor/Doktor Terapan</b> |                                                                                                                                                                                                           |      |
| 1.                                         | Jurnal terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak (SCOPUS/WOS, SJR jurnal paling sedikit 0,15 dan Q1 atau "top tier", atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0.05);              | 100  |
| 2.                                         | Jurnal terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak (SCOPUS/WOS, SJR jurnal paling sedikit 0,15 dan Q2, atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0.05);                              | 95   |
| 3.                                         | Jurnal terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak (SCOPUS/WOS, SJR jurnal paling sedikit 0,15 atau SJR jurnal di atas 0.10 dan Q3, atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0.05); | 90   |
| 4.                                         | Jurnal terindeks pada database internasional bereputasi (SCOPUS/WOS, SJR jurnal kurang dari 0,15, atau memiliki JIF WoS kurang dari 0.05);                                                                | 85   |

Penilaian untuk artikel berdasarkan reputasi prosiding untuk artikel ilmiah jalur reguler dan artikel ilmiah jalur RPM ada pada tabel berikut ini

**Tabel. 10.3 Skor Penilaian Jenis Karya Artikel (Prosiding)  
berdasarkan Reputasi Prosiding**

| No                                           | Reputasi Prosiding                                                                                          | Skor |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Untuk Program Diploma III</b>             |                                                                                                             |      |
| 1.                                           | Prosiding internasional bereputasi (terindeks pada <i>database</i> internasional bereputasi Scopus dan WOS) | 100  |
| 2.                                           | Prosiding Internasional                                                                                     | 90   |
| 3.                                           | Prosiding Nasional                                                                                          | 85   |
| <b>Untuk Program Sarjana/Sarjana Terapan</b> |                                                                                                             |      |
| 1.                                           | Prosiding internasional bereputasi (terindeks pada <i>database</i> internasional bereputasi Scopus dan WOS) | 90   |
| 2.                                           | Prosiding Internasional                                                                                     | 85   |
| <b>Untuk Magister/Magister Terapan</b>       |                                                                                                             |      |
| 1.                                           | Prosiding internasional bereputasi (terindeks pada <i>database</i> internasional bereputasi Scopus dan WOS) | 85   |

## 7) Ketentuan Buku

Buku monograf adalah jenis publikasi ilmiah yang diakui sebagai salah satu bentuk tugas akhir, wajib ber-ISBN, merupakan hasil penelitian dan memenuhi kaidah penulisan buku secara ilmiah. Monograf adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya membahas satu topik atau satu sub-bidang ilmu kompetensi penulis.

Berikut adalah ketentuan detail penulisan untuk Monograf

1. Penyusunan: Ditulis secara individual (hanya satu penulis) yang merupakan ahli di bidangnya.
2. Sumber Materi: Berasal dari hasil penelitian, kajian, atau pengembangan satu bidang ilmu spesifik yang utuh (bukan hasil kompilasi/bunga rampai).
3. Format & Ketentuan Fisik:
  - a. Menggunakan ukuran standar UNESCO (15,5 cm x 23 cm).
  - b. Tebal paling sedikit 40 halaman (sesuai format UNESCO).
  - c. Gaya penyajian formal, logis, dan memenuhi kaidah ilmiah.
4. Legalitas & Penerbit: Diterbitkan oleh badan ilmiah/organisasi/perguruan tinggi atau penerbit resmi, serta wajib memiliki ISBN.

## 8) Alur Tugas Akhir Buku Jalur Reguler

1. Pengajuan judul;
2. Bimbingan draf produk minimal 12 kali/16 kali untuk prodi pendidikan;
3. Uji pakar minimal dengan 2 pakar yang berbeda terkait dengan jenis buku;
4. Seminar karya draf;
5. Uji validasi produk/Menerbitkan buku;

6. Membuat laporan Tugas Akhir produk.

Alur tugas akhir buku ber-ISBN jalur reguler digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.8 Alur tugas akhir Buku Jalur Reguler**



Penjelasan alur tugas akhir buku ber-ISBN jalur reguler sebagai berikut:

**a. Pembimbingan Laporan Tugas Akhir Buku Jalur Reguler**

- 1) Penulisan laporan dapat dilakukan secara bertahap, bersamaan dengan penyusunan produk, dengan ketentuan di bawah ini:
- 2) Mahasiswa wajib mengikuti pembimbingan penulisan laporan minimal 12 kali/16 kali untuk program studi pendidikan sebelum ujian Tugas Akhir.
- 3) Pembimbingan dibuktikan dengan kartu bimbingan.
- 4) Pembimbingan dimulai dari bagian awal sampai dengan bagian akhir

**b. Uji Pakar Tugas Akhir Produk Jalur Reguler**

Uji pakar adalah metode evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki keahlian atau kompetensi khusus di bidang tertentu untuk menilai kualitas, validitas, atau kelayakan suatu produk (Buku), konsep, atau sistem.

- 1) Pembimbing dan kaprodi menentukan 2 pakar yang memiliki kompetensi berbeda sesuai jenis buku yang dikembangkan.
- 2) Pakar dapat berasal dari akademisi (dalam atau luar Undhira) atau praktisi.
- 3) Buku harus mendapat persetujuan kelayakan dari pakar (form

diatur prodi).

**c. Seminar Karya Tugas Akhir produk Jalur Reguler**

Seminar karya dilaksanakan bagi mahasiswa yang mengambil tugas akhir Buku jalur reguler dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Seminar karya dilakukan apabila mahasiswa telah melakukan bimbingan minimal 12 kali/16 kali untuk prodi pendidikan.
- 2) Mahasiswa bisa menunjukkan minimal 3 kali keikutsertaan sebagai peserta seminar Tugas Akhir mahasiswa lain.
- 3) Mahasiswa mendaftar seminar karya kepada ketua program studi setelah draf produk disetujui oleh pembimbing.
- 4) Melampirkan surat pernyataan orisinalitas naskah yang ditandatangani mahasiswa yang bersangkutan
- 5) Draft produk sudah memperoleh bukti bebas plagiasi maksimal 35% (cek turnitin yang sudah disahkan oleh Dekan).
- 6) Seminar dihadiri minimal 3 dosen penguji (2 penguji netral dan pembimbing), serta diikuti mahasiswa lain sebagai peserta.
- 7) Penguji memberikan masukan untuk penyempurnaan draf produk dan memutuskan kelayakan draf produk.
- 8) Draft produk dengan revisi mayor, dilakukan seminar ulang tanpa perlu diikuti mahasiswa lain sebagai peserta.
- 9) Penguji seminar ulang, sama dengan penguji awal.
- 10) Mahasiswa melakukan revisi draf produk sesuai masukan penguji.
- 11) Revisi draf proyek yang sudah disetujui semua penguji dapat didaftarkan untuk memperoleh HKI/ISBN.

**d. Pelaporan Tugas Akhir Produk Jalur Reguler**

- 1) Mahasiswa yang telah memperoleh HKI/ISBN dari penerbit, dapat mengajukan penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:
- 2) Mahasiswa membuat laporan Tugas Akhir produk yang harus dilampiri bukti validitas uji pakar, hasil Turnitin dan bukti HKI/buku ber-ISBN. Penulisan laporan harus sesuai dengan panduan.
- 3) Telah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan pada struktur program studi terkait;
- 4) Semua persyaratan diajukan kepada Kaprodi
- 5) Kaprodi mendistribusikan form penilaian kepada tim penguji.

**e. Kriteria Penilaian Tugas Akhir Produk Jalur Reguler**

Kelulusan ujian Produk jalur reguler ditentukan oleh tim penguji,

sekurang- kurangnya harus mencapai minimal nilai B. Komponen dan kriteria yang dinilai untuk buku ber-ISBN meliputi:

**Tabel 11.3 Aspek Penilaian Tugas Akhir Buku ber-ISBN Jalur Reguler**

| No                                          | Aspek                                                                                  | Bobot       | Skor       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1                                           | Penilaian Seminar Karya memiliki bobot 40, yang meliputi:                              | 40%         | 0-40       |
|                                             | a. Orisinalitas dan kebaruan topik karya                                               |             |            |
|                                             | b. Tata tulis                                                                          |             |            |
|                                             | c. Penguasaan materi karya                                                             |             |            |
|                                             | b. Presentasi dan argumentasi jawaban                                                  |             |            |
|                                             | e. Validitas konten (uji pakar)                                                        |             |            |
| 2                                           | Penilaian Kualitas Karya memiliki bobot 60, dengan pilihan sebagai berikut:            | 60%         | 0-60       |
|                                             | HKI diterbitkan oleh penerbit nasional (DJKI)                                          |             |            |
|                                             | Buku Ber-ISBN diterbitkan oleh penerbit nasional yang menjadi anggota IKAPI atau APPTI |             |            |
| <b>Skor ketuntasan Capaian Pembelajaran</b> |                                                                                        | <b>100%</b> | <b>100</b> |

Keterangan:

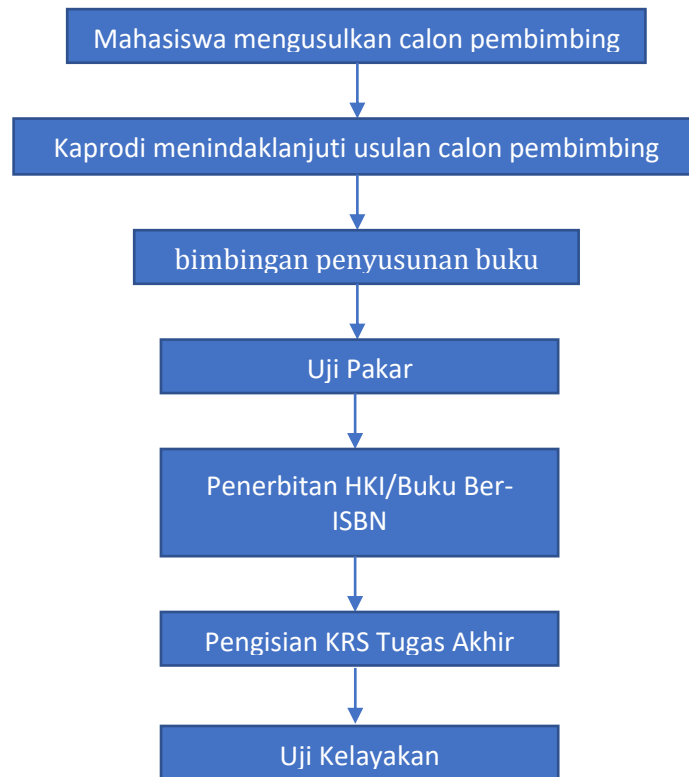
- 1) Tugas Akhir yang diujikan merupakan hasil karya sendiri secara otentik;
- 2) Pada saat seminar karya, revisi produk/buku ber-ISBN pada jalur reguler adalah perbaikan baik yang berkenaan dengan teknik penulisan (minor dengan skor penilaian minimal 70) maupun berkenaan dengan isi/substansi (mayor dengan skor penilaian < 70).
- 3) Apabila ditemukan bukti kecurangan: plagiasi, duplikasi, jiplakan, atau terjemahan hasil karya orang lain, ujian dinyatakan batal dan mahasiswa harus melakukan penelitian dengan judul baru.

**f. Alur Tugas Akhir Buku Jalur RPM**

- 1) Mahasiswa mengusulkan calon pembimbing;
- 2) Kaprodi menindaklanjuti usulan calon pembimbing;
- 3) Mahasiswa melaksanakan bimbingan penyusunan produk minimal 12 kali/16 kali untuk prodi pendidikan;
- 4) Draf produk harus lulus uji pakar;
- 5) Setelah lulus uji pakar, produk diajukan HKI/buku diterbitkan;
- 6) Mahasiswa melakukan pengisian KRS Tugas Akhir;
- 7) Produk/Buku yang sudah disetujui, dilakukan ujian kelayakan.

Alur tugas akhir produk jalur RPM digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.9. Alur Tugas Akhir Produk Jalur RPM**



Penjelasan alur tugas akhir buku ber-ISBN jalur RPM sebagai berikut :

**a. Uji Pakar Tugas Akhir Buku Jalur RPM**

Uji pakar adalah metode evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki keahlian atau kompetensi khusus di bidang tertentu untuk menilai kualitas, validitas, atau kelayakan suatu produk (Buku), konsep, atau sistem.

- 1) Pembimbing dan kaprodi menentukan 2 pakar yang memiliki kompetensi berbeda sesuai jenis buku yang disusun.
- 2) Pakar dapat berasal dari akademisi (dalam atau luar Undhira) atau praktisi.
- 3) Buku harus mendapat persetujuan kelayakan dari pakar (form diatur prodi).

**b. Pembimbingan Laporan Tugas Akhir Produk Jalur RPM**

Penulisan laporan dapat dilakukan secara bertahap, bersamaan dengan penyelenggaraan penelitian, dengan ketentuan di bawah ini:

- 1) Mahasiswa wajib mengikuti pembimbingan penulisan laporan minimal 12 kali/16 kali untuk program studi pendidikan sebelum ujian Tugas Akhir.
- 2) Pembimbingan dibuktikan dengan kartu bimbingan.
- 3) Pembimbingan dimulai dari bagian awal sampai dengan bagian akhir.

**c. Ujian Kelayakan Tugas Akhir Buku Jalur RPM**

Persyaratan mengikuti Ujian Kelayakan Produk :

- 1) Telah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan pada struktur mata kuliah program studi terkait ;
- 2) Telah melalui proses pembimbingan minimal 12 kali/16 kali untuk program studi pendidikan;
- 3) Produk yang direkognisi telah disetujui oleh Kaprodi;
- 4) Persetujuan Kaprodi dan persyaratan administrasi untuk diterbitkan surat tugas bagi penguji;
- 5) Melampirkan surat pernyataan orisinalitas naskah yang ditandatangani mahasiswa yang bersangkutan.
- 6) Produk sudah memperoleh bukti bebas plagiasi maksimal 35% (cek turnitin yang sudah disahkan oleh Dekan).
- 7) Ujian kelayakan produk dihadiri minimal 3 penguji (2 penguji netral dan dosen pembimbing).

**d. Kriteria Penilaian Tugas Akhir Produk Jalur RPM**

Kelulusan ujian produk ditentukan oleh tim penguji yang terdiri atas tim dosen penguji dengan kepakaran yang relevan dengan topik yang diuji sebagai hasil kesepakatan dan sekurang-kurangnya harus mencapai minimal nilai B. Dosen yang menguji wajib memberikan nilai. Komponen dan kriteria yang dinilai selama ujian produk meliputi:

**Tabel. 12.3 Penilaian Tugas Akhir Buku Jalur RPM**

| No | Aspek                                                                       | Bobot | Skor |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1  | Penilaian Ujian kelayakan memiliki bobot 40, yang meliputi:                 | 40%   | 0-40 |
|    | a. Orisinalitas dan kebaruan topik karya                                    |       |      |
|    | b. Tata tulis                                                               |       |      |
|    | c. Penguasaan materi karya                                                  |       |      |
|    | d. Presentasi dan argumentasi jawaban                                       |       |      |
|    | e. Validitas konten (uji pakar)                                             |       |      |
| 2  | Penilaian Kualitas Karya memiliki bobot 60, dengan pilihan sebagai berikut: | 60%   | 0-60 |
|    | HKI diterbitkan oleh penerbit nasional                                      |       |      |

| No                                          | Aspek                                                                                  | Bobot       | Skor       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|                                             | (DJKI)                                                                                 |             |            |
|                                             | Buku Ber-ISBN diterbitkan oleh penerbit nasional yang menjadi anggota IKAPI atau APPTI |             |            |
| <b>Skor ketuntasan Capaian Pembelajaran</b> |                                                                                        | <b>100%</b> | <b>100</b> |

Keterangan:

- 1) Jalur RPM tidak terdapat revisi, skor penilaian minimal 70 maka mahasiswa dinyatakan lulus. Apabila skor penilaian < 70 maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus.
- 2) Pengumuman hasil ujian Tugas Akhir Produk dilakukan oleh ketua tim penguji saat ujian berakhir.
- 3) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian dapat diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak-banyaknya dua kali selama masa studinya

Penilaian jenis reputasi buku ber-ISBN jalur reguler dan buku ber-ISBN jalur RPM terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 13.3 Skor Penilaian Jenis Reputasi Buku**

| No                                   | Reputasi Penerbit                                                             | Skor |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Untuk Program Diploma III</b>     |                                                                               |      |
| <b>Buku Monograf</b>                 |                                                                               |      |
| 1.                                   | HKI diterbitkan oleh penerbit tingkat internasional                           | 100  |
| 2.                                   | HKI diterbitkan oleh penerbit tingkat nasional (DJKI)                         | 90   |
| 3.                                   | Buku diterbitkan oleh penerbit internasional                                  | 100  |
| 4.                                   | Buku diterbitkan oleh penerbit nasional yang menjadi anggota IKAPI atau APPTI | 90   |
| <b>Untuk Sarjana/Sarjana Terapan</b> |                                                                               |      |
| <b>Buku Monograf</b>                 |                                                                               |      |
| 1.                                   | HKI diterbitkan oleh penerbit tingkat internasional                           | 90   |
| 2.                                   | HKI diterbitkan oleh penerbit tingkat nasional (DJKI)                         | 85   |
| 3.                                   | Buku diterbitkan oleh penerbit internasional                                  | 90   |
| 4.                                   | Buku diterbitkan oleh penerbit nasional yang menjadi anggota IKAPI atau APPTI | 85   |

## **KEJUARAAN**

### **1). Definisi**

Ajang kompetisi dan ajang talenta prestasi mahasiswa di tingkat nasional diatur dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas). Aturan dan pedoman pelaksanaannya dikelola melalui beberapa wadah berikut:

- a) Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA): Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dan mencatat capaian prestasi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi ;
- b) Kompetisi Resmi Puspresnas: Meliputi berbagai ajang seperti Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres), KBMI, KBMK, dan lainnya, yang pedomannya diterbitkan setiap tahun.
- c) Kurasi kejuaraan adalah proses penilaian dan verifikasi suatu ajang lomba/kompetisi wajib dilakukan untuk menentukan apakah kejuaraan tersebut layak diakui sebagai prestasi mahasiswa oleh perguruan tinggi, kementerian, atau sistem pemeringkatan kemahasiswaan. Selain itu kurasi wajib dilakukan untuk:
  1. Memastikan kejuaraan diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel.
  2. Memastikan tingkat kompetisi (internasional, nasional, regional, provinsi, dll.) sesuai klaim.
  3. Menjamin prestasi mahasiswa yang dilaporkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
  4. Menentukan pengakuan prestasi untuk:
    - a. IKU Perguruan Tinggi;
    - b. SIMKATMAWA;
    - c. Akreditasi BAN-PT/LAM;
    - a. Beasiswa dan penghargaan mahasiswa.

Sebagai Tugas Akhir pada Program diploma III/Sarjana/ Sarjana Terapan, Portofolio Pencapaian Prestasi disusun dalam bentuk buku otobiografi, buku sejarah, atau bentuk lainnya minimal terdapat komponen profil diri, daftar prestasi, dokumentasi bukti, ulasan atau testimoni, refleksi diri, dan rencana pengembangan diri. Dokumen Portofolio Pencapaian Prestasi dilengkapi dengan bukti foto atau video, sertifikat, piala, dan lain-lain.

### **2). Jenis kejuaraan**

- a) Salah satu kejuaraan yang dapat diikuti mahasiswa melalui Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai oleh Dikti atau Perguruan Tinggi dengan jenis:
  1. PKM Riset Eksakta (PKM-RE),
  2. PKM Riset Humaniora (PKM-RSH),
  3. PKM Artikel Ilmiah (PKM-AI),
  4. PKM Gagasan Tertulis (PKM-GT),

5. PKM Penerapan Ipteks (PKM-PI),
  6. PKM Karsa Cipta (PKM-KC),
  7. PKM Karya Inovatif (PKM-KI),
  8. PKM Kewirausahaan (PKM-K);
- b) Selain program Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bentuk prestasi mahasiswa lainnya dapat direkognisi melalui kejuaraan berikut:
1. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)
  2. Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI)
  3. Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen dan Keuangan (KBMK)
  4. Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa (KIBM)
  5. Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia (ASMI)
  6. Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI)
  7. *National University Debating Championship* (NUDC)
  8. Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQMN)
  9. Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D)
  10. Kompetisi Nasional MIPA (KN MIPA)
  11. Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI)
  12. Kontes Robot Indonesia (KRI)
  13. Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI)
  14. Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK)
  15. Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE)
  16. Kontes Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTB)
  17. Kontes Bangunan Gedung Indonesia (KBGI)
  18. Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM)
  19. WIRA DESA
- c) Penilaian program ini dapat diukur melalui:
1. Peringkat kejuaraan minimal peringkat 1, 2, 3 nasional;
  2. Luaran yang dihasilkan dalam bentuk prototipe/proyek/karya ilmiah.
- d) Untuk kejuaraan Non Akademik
1. Juara 1,2,3 pada kompetisi yang sesuai dengan bidang studi dan diselenggarakan oleh pemerintah minimal di tingkat nasional atau asosiasi keahlian (profesi) tingkat nasional.
  2. Juara 1,2,3 pada kompetisi yang sesuai dengan bidang studi dan diselenggarakan di tingkat internasional atau asosiasi keahlian (profesi) tingkat internasional.

### 3). Persyaratan

- a) Sesuai dengan bidang ilmu;
- b) Dibuat/ didampingi/ dikonsultasikan dengan dosen pembimbing sesuai dengan kaidah ilmiah;
- c) Untuk kegiatan kompetisi/perlombaan telah melalui ujian laporan yang

diselenggarakan oleh program studi;

- d) Untuk kejuaraan, mengumpulkan salinan bukti kejuaraan dengan menunjukkan dokumen asli.

#### 4). Alur Tugas Akhir Kejuaraan Jalur RPM

- a) Mahasiswa mengusulkan calon pembimbing
- b) Kaprodi menyetujui usulan calon pembimbing
- c) Mahasiswa melaksanakan bimbingan kejuaraan minimal 12 kali/16 kali untuk program studi pendidikan
- d) Mahasiswa mendokumentasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kejuaraan berupa foto dan video
- e) Mahasiswa melakukan pengisian KRS Tugas Akhir
- f) Mahasiswa mengajukan RPM kejuaraan ke kaprodi dengan menyertakan video dokumentasi kegiatan
- g) Kejuaraan yang sudah disetujui, dilakukan ujian kelayakan

Alur tugas akhir kejuaraan jalur RPM dapat digambarkan di bawah ini :



**Gambar 3.12. Alur Tugas Akhir Kejuaraan Jalur RPM**

Penjelasan alur tugas akhir kejuaraan jalur RPM sebagai berikut :

**a) Pembimbingan Laporan Tugas Akhir Kejuaraan Jalur RPM**

Penulisan laporan dapat dilakukan secara bertahap, bersamaan dengan penyelenggaraan penelitian, dengan ketentuan di bawah ini:

- 1) Mahasiswa wajib mengikuti pembimbingan penulisan laporan minimal 12 kali/16 kali untuk program studi pendidikan sebelum ujian Tugas Akhir.
- 2) Pembimbingan dibuktikan dengan kartu bimbingan.
- 3) Pembimbingan dimulai dari bagian awal sampai dengan bagian akhir.

**b) Ujian Kelayakan Tugas Akhir Kejuaraan Jalur RPM**

Persyaratan mengikuti Ujian Kelayakan Kejuaraan:

- 1) Telah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan pada struktur mata kuliah program studi terkait;
- 2) Telah melalui proses pembimbingan minimal 12 kali/16 kali untuk program studi pendidikan;
- 3) Mahasiswa bisa menunjukkan minimal 3 kali keikutsertaan sebagai peserta seminar Tugas Akhir mahasiswa lain
- 4) Laporan kejuaraan yang direkognisi telah disetujui oleh Kaprodi;
- 5) Persetujuan Kaprodi dan persyaratan administrasi diserahkan kepada TU untuk diterbitkan surat tugas bagi penguji;
- 6) Melampirkan surat pernyataan orisinalitas naskah yang ditandatangani mahasiswa yang bersangkutan.
- 7) Laporan kejuaraan sudah memperoleh bukti bebas plagiasi maksimal 35% (cek turnitin yang sudah disahkan oleh Dekan).
- 8) Terdapat bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan berupa foto dan video
- 9) Ujian kelayakan kejuaraan dihadiri minimal 3 penguji (2 penguji netral dan dosen pembimbing).

**c) Kriteria Penilaian Tugas Akhir Kejuaraan Jalur RPM**

Kelulusan ujian proyek ditentukan oleh tim penguji, sekurang-kurangnya harus mencapai minimal nilai B. Komponen dan kriteria yang dinilai selama ujian kelayakan meliputi:

**Tabel 17.3 Komponen dan Kriteria Penilaian Ujian Tugas Akhir Kejuaraan Jalur RPM**

| No | Aspek                                                        | Bobot | Skor |
|----|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1  | Penilaian Ujian Kelayakan memiliki bobot 40%, yang meliputi: | 40%   | 0-40 |
|    | a. Orisinalitas dan kebaruan topik karya                     |       |      |
|    | b. Tata tulis                                                |       |      |
|    | c. Penguasaan materi karya                                   |       |      |

| No                                          | Aspek                                                                                                | Bobot       | Skor       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|                                             | d. Presentasi dan argumentasi jawaban                                                                |             |            |
|                                             | e. Dokumentasi kegiatan berupa foto dan video                                                        |             |            |
| 2                                           | Penilaian kualitas kejuaraan memiliki bobot 60%, dengan pilihan sebagai berikut:                     | 60%         | 0-60       |
|                                             | a. Jenis karya ilmiah pada perlombaan berdasarkan level perlombaan                                   |             |            |
|                                             | b. Jenis karya hasil perlombaan berdasarkan pada capaian (Juara Pimnas, lolos Pimnas, pendanaan PKM) |             |            |
| <b>Skor ketuntasan Capaian Pembelajaran</b> |                                                                                                      | <b>100%</b> | <b>100</b> |

Keterangan:

- 1) Jalur RPM tidak terdapat revisi, skor penilaian minimal 70 maka mahasiswa dinyatakan lulus. Apabila skor penilaian < 70 maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus.
- 2) Pengumuman hasil ujian Tugas Akhir dilakukan oleh ketua tim penguji saat ujian berakhir.
- 3) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian dapat diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak-banyaknya dua kali selama masa studinya Penilaian kualitas kejuaraan jalur RPM terdapat sebagai berikut :

**Tabel 18.3. Jenis Perlombaan berdasarkan Level Perlombaan**

| No | Juara Perlombaan      | Skor |
|----|-----------------------|------|
| 1. | Juara 1 Internasional | 100  |
| 2. | Juara 2 Internasional | 95   |
| 3. | Juara 3 Internasional | 90   |
| 4. | Juara 1 Nasional      | 90   |
| 5. | Juara 2 Nasional      | 85   |
| 6. | Juara 3 Nasional      | 80   |